

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM
PADA PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 471 K/TUN/2021 TERHADAP
DISKRIMINASI PENYANDANG DISABILITAS
PADA PENERIMAAN CPNS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2019**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program
Studi Ilmu Hukum**



Oleh:

ARDHIYATUL WASI'AH

NIM: 1802056054

**PROGAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG TAHUN**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Semarang, Telp/Fax (024)
7601291 Semarang 50158

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eksemplar
Perihal : Naskah Skripsi a.n. Ardhiyatul Wasi'ah
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo
Di Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya sampaikan naskah skripsi atas nama:

Nama : Ardhiyatul Wasi'ah
NIM : 1802056054
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 471 K/TUN/2021 (Studi Kasus Muhammad Baihaqi Terhadap Keputusan Hasil Seleksi CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019).

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 06 Oktober 2022

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Maria Anna Muryani, SH., M.H.
NIP. 196206011993032001

Siti Rofi'ah, M.H.
NIP. 198601062015032003

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Prof. Hakma (Kampus III) Ngaliyan Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Ardhiyatul Wasi'ah
NIM : 1802056054
Judul : Analisis Pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 471 K/TUN/2021 Terhadap Diskriminasi Penyandang Disabilitas pada Penerimaan CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal 28 November 2022 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, Desember 2022

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Dr. H. ALI IMRON, M.Ag.
NIP. 197307302003121003

SITI ROFI'AH, M.H.
NIP. 198601062015032003

Penguji I

Penguji II

NOVITA DEWI MASYITHOH, SH., M.H.
NIP. 197910222007012011



Saifuddin, S.H.I., M.H.
NIP.

Pembimbing I

Pembimbing II

MARIA ANNA MURYANI, SH., M.II
NIP. 196206011993032001

SITI ROFI'AH, M.H.
NIP. 198601062015032003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ
قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Q. S. 5 [Al-Maidah]: 8)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya bapak Syamsuddin dan ibu Siti Maemonah serta saudara-saudara saya mas Muhammad Nur Siroj sekeluarga, mas Nur Ahmad sekeluarga, dan mbak Khalimatus Sa'diyah sekeluarga yang telah memberikan nasehat, doa dan dukungannya tiada henti agar penulis tidak mudah menyerah untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi.
2. Teman-teman saya Azimah, Laila, dan Muth yang selalu memberikan motivasi dan menjadi tempat curhat saya.
3. Teman-teman kampus Nadia, Nada, Salma, Ilma, Fafa dan eman-teman fakultas syariah dan hukum UIN Walisongo Semarang angkatan 2018 yang tidak bisa saya sebutkan seluruhnya yang telah setia menemani dan menjadi sandaran saya, serta menjadi rekan diskusi yang mengasikkan.
4. Wali dosen saya bapak Ali Maskur yang memberi semangat dan motivasi saya agar segera menyelesaikan tugas akhir.
5. Dosen pembimbing saya ibu Siti Rofi'ah dan ibu Maria Anna yang telah membimbing, memberikan nasehat, dan saran hingga penulisan skripsi ini dapat selesai.
6. Segenap kawan-kawan di LBH Semarang mbak Eti, mbak ulya, bang Rizky, bang Nico, bang Cornel, mas Arif, mas Nukhan, Tuti, mbak Ela, bang Safali, bang Agung, dan bang Radith, serta bang Dhika atas pengalaman, bimbingan, arahan, nasehat, dan pengajaran baik materi hingga kasus-kasus hukum di lapangan yang terjadi di wilayah provinsi Jawa Tengah.
7. Para pencari keadilan, khususnya penyandang disabilitas yang mengalami kasus-kasus pelanggaran atas hak-haknya untuk tetap berjuang, pantang menyerah, dan selalu berdoa karena sejatinya Tuhan Maha Melihat dan Adil, akan menampakkan kebenaran yang sebenar-benarnya dengan berbagai cara.

DEKLARASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ardhiyatul Wasi'ah

NIM : 1802056054

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 471 K/TUN/2021 Terhadap Diskriminasi Penyandang Disabilitas pada Penerimaan CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019” berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri dan bukan hasil dari plagiat, kecuali informasi yang terdapat dalam preferensi yang dijadikan bahan rujukan.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Semarang, 23 Desember 2022

Yang membuat pernyataan



Ardhiyatul Wasi'ah

ABSTRAK

Penyandang disabilitas adalah seseorang yang mengalami keadaan dimana anggota jasmani, intelektual, atau mentalnya mengalami gangguan atau ketidak fungsian sehingga dirinya tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan mudah. Secara hukum, pemerintah telah mengatur terhadap perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak para penyandang disabilitas karena mereka rawan mengalami perlakuan diskriminasi oleh oknum yang tidak memperhatikan kesetaraan hak asasi manusia. Seperti kasus yang dialami oleh Muhammad Baihaqi, seorang penyandang disabilitas netra terbukti telah mengalami diskriminasi pada penerimaan CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019, oleh panitia seleksi daerah. Sebagaimana tercantum pada pertimbangan hukum hakim pada putusan kasasi MA Nomor 471 K/TUN/2021, bahwa terhadap pengumuman hasil SKD CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 yang di setujui oleh Pj. Sekretaris Daerah Jawa Tengah selaku Ketua Tim Pengadaan CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 yaitu keputusan adanya perbedaan jenis disabilitas pada penerimaan CPNS di Jawa Tengah tahun 2019 merupakan keputusan yang bertentangan dengan Pasal 26 Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Jo. Pasal 16 Pergub Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kronologi kasus Muhammad Baihaqi dari sejak pendaftaran CPNS, munculnya permasalahan dan upaya penyelesaian sengketa TUN yaitu upaya administratif hingga upaya peradilan, serta pertimbangan hukum hakim pada putusan MA Nomor 471 K/TUN/2021. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus. Hasilnya ada beberapa poin yang menjadi objek pertimbangan hakim adalah terhadap keputusan pengadilan tingkat pertama dan banding yang menyatakan gugatan telah kedaluwarsa merupakan pendapat yang keliru dan salah dalam menerapkan hukum, kemudian terhadap keputusan yang menyatakan Muhammad Baihaqi tidak lulus seleksi karena tidak memenuhi syarat merupakan keputusan yang bertentangan dengan Perda dan Pergub Jawa Tengah tentang pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada bidang ketenagakerjaan, karena adanya bentuk diskriminasi berupa adanya syarat jenis disabilitas pada penerimaan CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019. Oleh sebab itu, agar tidak terjadi kasus yang serupa, maka diharapkan pada pelaksanaan penerimaan CPNS selanjutnya penting untuk dilakukan sosialisasi secara masif di lingkungan pegawai pemerintahan, terutama panitia pelaksana penerimaan CPNS agar melaksanakan tugasnya sesuai aturan yang berlaku, adil, dan menyampaikan hasil penilaian secara objektif kepada para pelamar CPNS.

Kata kunci: pertimbangan hakim, penyandang disabilitas, CPNS

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Segala puji kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan karunia rahmat dan hidayah atas selesainya penulisan skripsi saya yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 471 K/TUN/2021 Terhadap Diskriminasi Penyandang Disabilitas pada Penerimaan CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019”. Saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan bantuannya, kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Tauiq. M. Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang;
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang;
3. Bapak Dr. H. Ali Imron, M.Ag., selaku Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang;
4. Bapak Dr. H. Tolkah, M.A., selaku Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang;
5. Bapak Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag., selaku Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang;
6. Ibu Hj. Briliyan Ernawati, S.H., M. Hum., selaku ketua jurusan ilmu hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang;
7. Ibu Novita Dewi Masyithoh, S. H., M. H., selaku sekretaris jurusan ilmu hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang;
8. Ali Maskur, S. Hi., M. H., selaku wali dosen;

9. Maria Anna Muryani, S. H., M. H., dan Siti Rofi'ah M. H., selaku Dosen Pembimbing yang selalu mengiringi tahapan penulisan skripsi ini dengan memberikan petunjuk, masukan, dan waktunya supaya skripsi ini dapat selesai;
10. Tim penguji yang telah menguji dan memberikan saran agar skripsi ini menjadi lebih baik;
11. Seluruh dosen-dosen program studi Ilmu Hukum serta dosen-dosen fakultas syariah dan hukum;
12. Para staf akademik fakultas syariah dan hukum;
13. Tim LBH Semarang yang menyertai selama proses penulisan skripsi hingga selesai;
14. Kedua orang tua dan saudara-saudara saya atas doa dan dukungannya;
15. Teman-teman saya yang selalu memberikan semangat pantang menyerah agar skripsi ini dapat diselesaikan hingga tuntas;
16. Semua pihak yang telah membantu saya, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga, atas segala doa, bantuan, dan nasihatnya selain akan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT, juga dapat bermanfaat kedepannya.

Wassalamualaikum. Wr.Wb.

Semarang, Desember 2022



Ardhiyatul wasi'ah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah.....	9
C. Tujuan penelitian.....	9
D. Manfaat penelitian.....	9
E. Telaah pustaka	10
F. Kerangka teori	13
G. Metode penelitian.....	15
H. Sistematika penulisan	21

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENYANDANG DISABILITAS, PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA.....23

A. Tinjauan Umum dan Instrumen Hukum Tentang Penyandang Disabilitas.....23

1. Pengertian Penyandang Disabilitas dan Ragam Jenis Disabilitas23
2. Instrumen Hukum Hak Bidang Ketenagakerjaan Kepada Penyandang Disabilitas.....26

B. Standar Operasional dan Instrumen Hukum Pengadaan CPNS Tahun 2019.....29

1. Panitia Pelaksana CPNS30
2. Tahapan Pelaksanaan Pengadaan CPNS.....31
3. Syarat-Syarat Pelamar CPNS.....33
4. Syarat dan Ketentuan Khusus Pelamar Penyandang Disabilitas pada Penerimaan CPNS Tahun 201935

C. Peradilan Tata Usaha Negara.....38

1. Keputusan Tata Usaha Negara dan Sengketa Tata Usaha Negara.....38
2. Jalur Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara40
3. Upaya Hukum43

BAB III KRONOLOGI KASUS MUHAMMAD BAIHAQI DAN PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 471 K/TUN/202145

A. Kronologi Kasus Muhammad Baihaqi.....45

1. Proses Pendaftaran CPNS Muhammad Baihaqi.....46
2. Upaya Administratif dan Langkah Hukum.....50

B. Putusan Kasasi MA Nomor 471 K/TUN/2021.....	60
1. Memori Kasasi	61
2. Pertimbangan Hukum.....	64
3. Amar Putusan.....	66
BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH AGUNG PADA PUTUSAN KASASI NOMOR 471 K/TUN/2021	68
A. Analisis Terhadap Pengajuan Gugatan Muhammad Baihaqi yang Dinyatakan Telah Kedaluwarsa.....	68
1. Penghitungan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan di PTUN Semarang	68
2. Judex Factie Telah Keliru dan Salah Menerapkan Hukum	75
B. Analisis Terhadap Alasan Ketidak Lulusan Muhammad Baihaqi Pada Pengumuman Hasil SKD CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	78
1. Alasan Muhammad Baihaqi Dinyatakan TMS Tidak Sesuai dengan Standar Kelulusan SKD.....	79
2. Adanya Syarat Jenis Disabilitas Tidak Sesuai Dengan Instrumen Hukum Pengadaan CPNS Tahun 2019	81
3. Syarat Jenis Disabilitas Tertentu Pada Penerimaan CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Tidak Sesuai dengan Pemenuhan Hak Mendapatkan Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas di Wilayah Provinsi Jawa Tengah	87
4. Asas Larangan Diskriminasi Penyandang Disabilitas dalam Mengakses Pekerjaan	88
BAB V PENUTUP	94

A. Simpulan	94
B. Rekomendasi.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN.....	104
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. 1 Proses Penyelesaian Kasus Muhammad Baihaqi	7
---	---

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Kalender pada bulan Juni 2020	72
Tabel 4.2 Kalender pada bulan Juni 2020	73
Tabel 4.3 Kalender pada bulan Juli 2020	73
Tabel 4.4 Kalender pada bulan Agustus 2020	73
Tabel 4.5 Kalender pada bulan September 2020	73
Tabel 4.6 Kalender pada bulan Oktober 2020	74
Tabel 4.7 Kalender pada bulan Juni 2020	76
Tabel 4.8 Kalender pada bulan Juli 2020	77
Tabel 4.9 Kalender pada Bulan Agustus 2020	77
Tabel 4.10 Kalender pada bulan September 2020	77

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 4.1 Surat Pengumuman yang Menyatakan Baihaqi Memperoleh Peringkat Tertinggi pada Seleksi Tahap SKD80
- Gambar 4.2 Pengumuman Tentang Perubahan Adanya Syarat Jenis Disabilitas Pelamar CPNS Setelah Ditinjau Ulang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.....84
- Gambar 4.3 Pengumuman Tentang Perubahan Adanya Syarat Jenis Disabilitas Pelamar CPNS Setelah Ditinjau Ulang Di Lingkungan Pemerintahan Kota Padang Panjang85
- Gambar 4.4 Adanya Ketentuan Syarat Jenis Disabilitas Tertentu pada Formasi Jabatan Ahli Pertama Guru Matematika Sma Negeri 1 Randublatung.....86

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pra Riset

Lampiran 2 Putusan MA Nomor 471 K/TUN/2021

Lampiran 3 Putusan PTUN Semarang Nomor 85/G/2020/PTUN.SMG

Lampiran 4 Putusan PPTUN Surabaya Nomor 113/B/2021/PT.TUN.SBY

Lampiran 5 Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor B/1236/M.SM.01.00/2019

Lampiran 6 Pengumuman Nomor 810/1156 Tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Lampiran 7 Pengumuman Nomor 811/982 Tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019

Lampiran 8 Pengumuman Nomor 811/983 Tentang Peserta Yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Karena Syarat Jenis Disabilitas Dan Kualifikasi Pendidikan Yang Dilamar Tidak Sesuai Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Lampiran 9 Pengumuman Walikota Padang Panjang Nomor 800/2042/BPKSDM-PP/2019

Lampiran 10 Pengumuman Nomor 132892/A.A3/KP/2019 Tentang Perubahan Pengumuman Nomor 126533/A.A3/Kp/2019 Tentang Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang menempati permukaan bumi, dengan karakteristik masing-masing berupa kelebihan dan kekurangan. Maka agar tercipta kehidupan damai, dalam berhubungan antar sesama manusia harus saling menghormati dan menghargai. Dalam agama Islam mengajarkan bahwa tindakan tersebut selain bentuk ibadah wajib yang dilakukan manusia kepada Allah juga ibadah wajib kepada manusia lainnya. Hal ini juga termasuk hak-hak setiap orang dilindungi oleh hukum agama, sebagaimana hukum negara dimana hak-hak perseorangan harus dipatuhi oleh seluruh rakyat sesuai dengan ketentuan hukum yang telah berlaku.¹ Di dalam alquran mengatur perintah mengenai harkat dan martabat manusia, pada surat Al Isra' Ayat 70 yaitu sebagai berikut:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا²

“Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkat mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.” (Q.S. 17 [Al Isra’]:70)²

Hak-hak setiap manusia atau lebih lebih dikenal dengan hak asasi manusia, yang dideklarasikan pada tanggal 10 Desember 1948 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-

¹ Achmad Irwan Hamzani, “Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya,” *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 3 (2014): 137–42.

² Qur’an Kemenag 2019, “Surat Al Isra’ (17) Ayat 70,” 2019.

Bangsa (PBB) berupa Deklarasi Universal HAM (DUHAM).³ Di dalam DUHAM terdapat aturan tertulis dari hasil kesepakatan dunia yang menetapkan hak-hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak-hak yang melekat di setiap manusia berdasarkan kodratnya sebagai manusia, sejak manusia ada di dalam kandungan hingga sepanjang hidupnya.⁴

Di Indonesia, ketentuan tentang perlindungan dan pemenuhan atas hak asasi manusia tercantum pada sila kedua Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu “*kemanusiaan yang adil dan beradab*” yang artinya bahwa seluruh manusia mempunyai hak keadilan yang sama dan setara tanpa membedakan. Kemudian, Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan peraturan tertulis tersebut sebagai bentuk tanggung jawab negara atas penegakan dan perlindungan terhadap pemenuhan hak asasi manusia kepada seluruh rakyatnya.

Salah satu dari bentuk hak asasi manusia adalah hak mendapatkan pekerjaan, karena suatu pekerjaan berhubungan dengan upaya mempertahankan kehidupan dan memenuhi kebutuhan manusia setiap hari. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, menyebutkan bahwa “*tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.*”⁵ Maka sebagai bentuk implementasinya, negara memberikan jaminan kepada setiap warganya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak dengan memperhatikan hak asasi setiap manusia, tanpa membedakan status sosial, keyakinan, warna kulit, pembawaan fisik yang telah melekat pada dirinya sejak lahir.

³Hamzani, “Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya.”

⁴Osgar S; Muliadi; Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad Matompo, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Pertama (Malang: Intrans Publising, 2018).

⁵ Pasal 27 Ayat (2) “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (1945).

Salah satu profesi kerja yang menarik keinginan banyak orang adalah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), karena seseorang yang menjabat sebagai PNS selain akan mendapatkan gaji yang sesuai, juga akan mendapat jaminan hari tua yang diberikan oleh negara kepada pegawai yang telah mengabdikan diri kepada negara, dalam tenggang usia yang telah ditentukan hingga dirinya tutup usia. Untuk menjadi PNS, seseorang itu harus melamar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terlebih dahulu hingga dinyatakan lulus tahapan pelaksanaan penerimaan CPNS yang telah ditentukan oleh lembaga lembaga penyelenggara yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMEN PAN RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Pada tahun 2019, Kemen PAN RB mengeluarkan peraturan Permen PAN RB Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan seleksi CPNS Tahun 2019. Peraturan tersebut merupakan peraturan sebagai pedoman pelaksanaan penerimaan CPNS tahun 2019 di seluruh wilayah Indonesia, termasuk wilayah provinsi Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, pemerintah daerah mengumumkan pemberitahuan penerimaan CPNS di dalam Surat Nomor 810/1156 Tentang Penerimaan CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019, tanggal 8 November 2019.

Salah satu pelamar CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 bernama Muhammad Baihaqi, merupakan seorang penyandang disabilitas netra, yaitu pada mata kanan mengalami buta total sedangkan mata kiri masih bisa melihat dengan penerangan yang cukup. Baihaqi melamar pada formasi khusus penyandang disabilitas, jabatan ahli pertama guru Matematika di SMA Negeri 1 Randublatung, Kabupaten Blora pada tanggal 23 November 2019. Setelah mendaftar, Muhammad Baihaqi dinyatakan lulus seleksi administrasi berdasarkan Surat Pengumuman Nomor 810/1188 Tentang Hasil Seleksi Administrasi CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019, tanggal 16 Desember 2019.

Selanjutnya, setelah lulus seleksi administrasi Baihaqi mengikuti tahap seleksi yang kedua yaitu Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2020, di Asrama Haji Donohudan, Kabupaten Boyolali. Tepatnya gedung Arafah pada sesi ke lima, pukul 16.30 WIB. Setelah mengerjakan soal-soal ujian SKD yang menggunakan sistem CAT, hasilnya dapat langsung diketahui bahwa Baihaqi mendapatkan nilai sejumlah 401. Nilai tersebut merupakan nilai tertinggi di formasi khusus penyandang disabilitas, pada jabatan ahli pertama guru Matematika SMA Negeri 1 Randublatung.

Sebelum pengumuman hasil SKD dikeluarkan secara resmi, Muhammad Baihaqi mendapatkan Surat dari Kepala BKD Jawa Tengah Nomor 800/02583 Perihal Verifikasi Jenis Disabilitas, Kondisi dan Derajat Disabilitas pelamar CPNS. Verifikasi ini dilakukan di kantor BKD Jawa Tengah, pada tanggal 13 Maret 2020. Pada pertemuan tersebut, Baihaqi diberitahukan bahwa dirinya tidak lulus SKD karena tidak memenuhi syarat formasi penyandang disabilitas yang hanya boleh diisi oleh jenis disabilitas daksa.

Kemudian, sebagaimana pemberitahuan tersebut yang memutuskan Muhammad Baihaqi tidak memenuhi syarat, secara resmi tanggal 20 Maret 2020 di dalam Surat Pengumuman Nomor 811/982 Tentang Hasil SKD CPNS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019, dan Surat Pengumuman Nomor 811/983 Tentang Peserta yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Karena Syarat Jenis yang Dilamar Tidak Sesuai CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019, Muhammad Baihaqi dinyatakan tidak lulus SKD karena Tidak Memenuhi Syarat (TMS) jenis disabilitas yaitu daksa. Sedangkan Baihaqi penyandang disabilitas netra. Maka, terhadap keputusan panitia seleksi daerah terhadap alasan tidak lulusnya Muhammad Baihaqi karena adanya perbedaan jenis disabilitas tertentu pada penerimaan CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 sebagai bentuk pembedaan terhadap pelamar CPNS penyandang disabilitas. Oleh karena itu, Baihaqi melakukan upaya-upaya agar keadilan dan haknya dapat

ditegakkan, meliputi pelaporan ke website LapoGub, Komnas HAM RI, dan Ombudsman Perwakilan Provinsi Jawa Tengah sebagai upaya non litigasi sebelum menyelesaikan permasalahan di pengadilan.

Pada tanggal 9 April 2020, Muhammad Baihaqi yang diwakili oleh LBH Semarang melaporkan ke website LapoGub bahwa keputusan tidak lulusnya Muhammad Baihaqi pada penerimaan CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 karena dinyatakan tidak memenuhi syarat jenis disabilitas daksa. kemudian tanggal 12 April 2020, atas laporan tersebut mendapatkan jawaban bahwa keputusan tersebut telah sesuai dengan kebutuhan organisasi satuan pendidikan SMA, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan daftar rincian penetapan alokasi kebutuhan dari menteri, serta kesiapan sarana dan prasarana aksesibilitas di masing-masing instansi.⁶

Selanjutnya, tanggal 14 Mei 2020 melakukan aduan kepada Komnas HAM mengenai Pelanggaran HAM dan Ombudsman Tentang Adanya Dugaan Maladministrasi. Selain melakukan aduan ke lembaga independen pemerintah, LBH Semarang melakukan upaya administratif terhadap keputusan tata usaha negara yang telah merugikan Muhammad Baihaqi, berupa keberatan dan banding. Keberatan diajukan tanggal 14 Mei 2020 kepada Sekretaris Daerah Jawa Tengah, selaku ketua Tim Pengadaan CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019, dan tanggal 18 Mei 2020 surat keberatan tersebut mendapat jawaban yang menyatakan bahwa pada pelaksanaan CPNS tahun 2019, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak terdapat kecurangan dan diskriminasi.

Terhadap jawaban yang telah disampaikan, LBH Semarang mengajukan banding pada tanggal 9 Juni 2020 kepada atasan Sekretaris Daerah yaitu Gubernur Jawa Tengah, tetapi hingga Baihaqi mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang (PTUN Semarang), Gubernur Jawa Tengah tidak

⁶ Tio Tegar, "Menanggapi Kasus Baihaqi: Begini Respon Pemprov Jawa Tengah," website Solider.id, 2020, <https://www.solider.id/baca/5963-menanggapi-kasus-baihaqi-begini-respon-pemprov-jawa-tengah>.

memberikan jawabannya. Kemudian tanggal 8 Juni 2020, atas aduan maladministrasi kepada Ombudsman, menyampaikan respon berupa permintaan klarifikasi kepada Gubernur Jawa Tengah atas aduan yang disampaikan atas nama Muhammad Baihaqi, dan lembaga Komnas HAM pada tanggal 30 Juni 2020 memberikan respon dengan meminta klarifikasi dan koordinasi kepada Sekretaris Daerah Jawa Tengah atas kasus yang dialami oleh Muhammad Baihaqi untuk memantau, menindak lanjuti, dan mendorong penyelesaian kasus tersebut.

Setelah upaya administrasi dilakukan dan Baihaqi masih belum mendapatkan keadilan atas haknya, maka tanggal 13 Oktober 2020 Baihaqi memberikan kuasa kepada LBH Semarang untuk mengajukan gugatan ke PTUN Semarang melawan Sekretaris Daerah Jawa Tengah selaku ketua tim pengadaan CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019. Hingga akhirnya pada tanggal 24 Februari 2021 majelis hakim PTUN Semarang menjatuhkan putusan NO (gugatan tidak diterima), karena pengajuan gugatan telah lewat waktu atau kedaluwarsa dari tenggang waktu yang telah ditentukan yaitu 90 (sembilan puluh) hari, keputusan ini tercantum di dalam Putusan Nomor 85/G/2020/PTUN.SMG.

Terhadap putusan yang telah dijatuhkan di pengadilan tingkat pertama, maka LBH Semarang mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN Surabaya), tanggal 24 Februari 2021 karena keberatan atas hasil putusan yang telah dijatuhkan oleh PTUN Semarang. Tetapi setelah mempertimbangkan memori banding dan mempelajari berkas perkara Baihaqi, majelis hakim memutuskan untuk memperkuat hasil putusan dari pengadilan pertama, hal ini tercantum di dalam Putusan Nomor 113/B/2021/PT.TUN.SBY tanggal 31 Mei 2021.

Dari hasil upaya hukum banding yang tidak tidak menerima gugatan Muhammad Baihaqi karena telah kadaluwarsa, dan tidak memeriksa hingga pokok perkara yang menjadi alasan pengajuan gugatan ke PTUN Semarang, maka tanggal 17 Juni 2021 LBH Semarang mengajukan kasasi kepada pengadilan

tertinggi yaitu Mahkamah Agung (MA). Pada tingkat kasasi ini, majelis hakim agung setelah memeriksa memori kasasi dan kontra memori kasasi para pihak, menyatakan bahwa *judex factie* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum sehingga dapat memenuhi syarat untuk memeriksa dan mempertimbangkan gugatan Baihaqi hingga pokok perkara. Hasilnya majelis hakim agung memutuskan mengabulkan gugatan Baihaqi dan membatalkan Putusan PTUN Semarang dan PTTUN Surabaya, keputusan ini terdapat pada Putusan Nomor 471 K/TUN/2021 tanggal 30 November 2021.

Berdasarkan perjalanan kasus Muhammad Baihaqi untuk memenangkan gugatan dan tercapai keadilan atas haknya, dibawah ini skema alur upaya-upaya penyelesaian yang telah dilakukan. Yaitu sebagai berikut:

Bagan 1. 1 Proses Penyelesaian Kasus Muhammad Baihaqi

Tanggal 22 Maret 2020 Baihaqi mengetahui bahwa dirinya dinyatakan tidak lulus SKD CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019.



Upaya aduan meliputi pelaporan ke website LaporGub tanggal 9 April 2020, Komnas HAM dan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 14 April 2020.

Tanggapan dari upaya aduan meliputi: dari laporan LaporGub, tanggal 12 April 2020 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan jawaban bahwa proses seleksi CPNS telah sesuai aturan yang berlaku. Kemudian tanggal 8 Juni 2020 Ombudsman memberikan tanggapan dengan mengirimkan permintaan klarifikasi kepada Gubernur Jawa Tengah terkait masalah yang dialami Muhammad Baihaqi.

Sedangkan Komnas HAM tanggal 30 Juni 2020 memberikan tanggapan meminta klarifikasi dan koordinasi dengan Sekretaris Daerah Jawa Tengah terhadap permasalahan dengan Muhammad Baihaqi, dan meminta Kemenkum HAM Jawa Tengah untuk memantau,

menindaklanjuti, dan mendorong penyelesaian permasalahan yang dialami oleh Muhammad Baihaqi.



Upaya penyelesaian melalui upaya administratif meliputi keberatan dan banding. Keberatan diajukan kepada Sekretaris Daerah tanggal 14 Mei 2020 dan mendapatkan balasan tanggal 18 Mei 2020 yang berisi bahwa pelaksanaan seleksi CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 tidak ada kecurangan dan diskriminasi. Setelah itu, tanggal 9 Juni 2020 mengajukan banding yang diajukan kepada Gubernur Jawa Tengah selaku atasan Sekretaris Daerah Jawa Tengah. Tetapi upaya banding administratif ini tidak mendapatkan balasan hingga Muhammad Baihaqi mengajukan gugatan ke PTUN Semarang.



Upaya peradilan meliputi gugatan ke pengadilan pertama yaitu PTUN Semarang, banding ke PTTUN Surabaya, dan kasasi ke MA. Gugatan ke PTUN Semarang diajukan tanggal 13 Oktober 2020 dan tanggal 24 Februari 2021 majelis hakim memutuskan tidak menerima gugatan Baihaqi karena gugatan telah kadaluarsa. kemudian tanggal 24 Februari 2021 mengajukan banding ke PTTUN Surabaya, dan tanggal 31 Mei 2021 majelis hakim banding memutuskan menguatkan putusan pengadilan pertama. Sehingga pada upaya kasasi yang diajukan tanggal 17 Juni 2021, majelis hakim MA tanggal 30 November 2021 memutuskan menerima gugatan Baihaqi dan membatalkan Putusan pengadilan pertama dan banding.

Sumber: LBH Semarang, 2019

Berdasarkan uraian pada kasus Muhammad Baihaqi di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menulis skripsi yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 471 K/TUN/2021 Terhadap Diskriminasi Penyandang Disabilitas pada Penerimaan CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tentang kasus yang dialami oleh Muhammad Baihaqi dan proses penyelesaiannya, penulis merumuskan dalam tiga pertanyaan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kronologi kasus Muhammad Baihaqi dan Putusan kasasi MA Nomor 471 K/TUN/2021 terhadap keputusan hasil SKD CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 khusus atas nama Muhammad Baihaqi?
2. Bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim pada Putusan kasasi MA Nomor 471 K/TUN/2021 tentang pembatalan Keputusan Hasil SKD CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 khusus atas nama Muhammad Baihaqi?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian meliputi:

1. Untuk mengetahui kronologi pada kasus penyandang disabilitas bernama Muhammad Baihaqi terhadap keputusan ketidaklulusannya karena syarat jenis disabilitas dalam hasil SKD CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 dan putusan Kasasi MA Nomor 471 K/TUN/2021 terhadap keputusan hasil SKD CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 khusus atas nama Muhammad Baihaqi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 471 K/TUN/2021 tentang pembatalan keputusan hasil SKD CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 khusus atas nama Muhammad Baihaqi.

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian secara teoritis dan secara praktis yaitu:

1. Secara teoritis, dapat bermanfaat untuk memperkaya khasanah keilmuan baru terkait hak penyandang disabilitas yang telah dilindungi oleh negara dan dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

2. Secara praktis, dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menyelesaikan permasalahan pada kasus-kasus terhadap hak-hak penyandang disabilitas pada umumnya.

E. Telaah pustaka

Pada telaah pustaka, penulis dalam penelitian ini agar tidak terjadi pengulangan dan plagiasi pada pembahasannya, berikut ini beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya meliputi:

1. Skripsi karya Retno Indarti yang berjudul “Kesempatan Kerja dan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di PT. Samwon Busana Indonesia Semarang.” Seorang mahasiswa jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2020. Di dalamnya berisi mengenai pelaksanaan pemenuhan hak pekerjaan penyandang disabilitas di PT. Samwon Busana telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tidak ada bentuk pembedaan terhadap jenis disabilitas, karena jenis disabilitasnya disesuaikan dengan bidang kerjanya. Selain itu, perusahaan memberikan pelatihan-pelatihan kepada pekerjanya seperti menjahit, membatik, tata boga, dan melaksanakan perlindungan hak kerja bagi pekerja penyandang disabilitas dengan memberikan upah yang layak, jaminan sosial, ham kerja sesuai peraturan yang berlaku, dan melakukan pengawasan guna memastikan penyandang disabilitas mendapatkan keadilan.⁷
2. Jurnal karya Masrudi Muchtar, Utomo, Latifah Suhada Nisa, Dewi Siska, dan Maliana dengan judul “Evaluasi Penerimaan CPNS Bagi Penyandang Disabilitas di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” dari Universitas Achmad Yani pada tahun 2020. Pada penelitian ini, para

⁷ Retno Indarti, “Kesempatan Kerja Dan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas (Studi Kasus PT. Samwon Busana Indonesia Semarang),” *Skripsi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, 2020.

penulis menemukan hasil bahwa pada pelaksanaan penerimaan CPNS Tahun 2018 di Provinsi Kalimantan Selatan, pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas belum sepenuhnya dilaksanakan. Sehingga diperlukan strategi dalam implementasinya sebagaimana peraturan yang berlaku. Kemudian melibatkan komunitas penyandang disabilitas dan optimalisasi pelayanan kepada penyandang disabilitas. selain itu, pemerintah daerah juga meminta Organisasi Pemerintah Daerah mengusulkan formasi/jabatan penyandang disabilitas dengan cara membentuk tim khusus lintas sektor guna merumuskan penyusunan jabatan pada penerimaan CPNS sesuai ketentuan hukum yang berlaku, menyusun standar oprasional pelayanan pelamar, menempatkan sumber daya manusia yang kompeten di tahap verifikasi pelamar, dan membentuk panitia khusus bagi penyandang disabilitas, penerjemah, serta membentuk unit khusus pengaduan formasi penyandang disabilitas.⁸

3. Jurnal karya Risky Novialdi, Isvarwani, Fauzi, Ilyas Ismail, dan Muammar Qadafi yang berjudul “Menyoal Kesenjangan dan Diskriminasi Publik Terhadap Penyandang Disabilitas,” dari Universitas Almuslim jurusan Ilmu Hubungan Internasional tahun 2021. Di dalam jurnal ini, para penulis menemukan bahwa praktik perbedaan golongan terhadap penyandang disabilitas diperlakukan dengan tidak adil, menjadi objek diskriminasi, dan pemerintah dalam kapasitasnya belum terlaksana secara masif dan merata. Seperti penyandang disabilitas ditolak pada penerimaan CPNS karena keterbatasannya dianggap tidak layak, maka atas permasalahan itulah pemerintah harus hadir dan

⁸ Masrudi Muchtar et al., “Evaluasi Penerimaan CPNS Bagi Penyandang Disabilitas Di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” *Jurnal Kebijakan Pembangunan* 15, no. 2 (2020): 203–17, <https://doi.org/10.47441/jkp.v15i2.136>.

memberikan perlindungan dan jaminan agar permasalahan semacam itu tidak terulang kembali.⁹

4. Jurnal karya Alia Harumdani Widjaja, Winda Wijayantu, dan Rizkisyabana Yulistyaputri dengan judul “Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak Bagi Kemanusiaan.” Dari Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi RI, tahun 2020. Di dalam jurnal ini, memaparkan bahwa penyandang disabilitas mempunyai posisi yang setara dengan warga masyarakat lainnya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, sebagaimana ketentuan Pasal 27 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Tetapi pada praktiknya, tidak mudah para penyandang disabilitas mendapatkan pekerjaan dan terpenuhi kebutuhan hidupnya secara layak karena beberapa alasan, seperti rendahnya tingkat pendidikan, masih ada masyarakat yang bersikap diskriminatif kepada penyandang disabilitas, dan masalah pendataan tenaga kerja penyandang disabilitas belum terlaksana secara menyeluruh. Sehingga, seharusnya kementerian ketenagakerjaan memberikan perhatian khusus, selain itu harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan meluas terhadap akses pekerjaan para penyandang disabilitas. Hal ini secara khusus telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.¹⁰

⁹ Risky Novialdi et al., “Menyoal Kesenjangan Dan Diskriminasi Publik Terhadap Penyandang Disabilitas,” *Journal of Governance and Social Policy* 2, no. 2 (2021): 169–78, <https://doi.org/10.24815/gaspol.v2i2.23258>.

¹⁰ Alia Harumdani Widjaja, Winda Wijayanti, and Rizkisyabana Yulistyaputri, “Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Kemanusiaan,” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 197, <https://doi.org/10.31078/jk1719>.

F. Kerangka teori

Kerangka teori berfungsi untuk mendukung analisis penelitian dan menjadi tolak ukur di dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini, penulis mempergunakan asas kesamaan kesempatan dan tanpa diskriminasi pada pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak atas pekerjaan, serta pertimbangan hukum. Berikut ini pembahasan lebih lanjut, yaitu:

1. Kesamaan Kesempatan dan Tanpa Diskriminasi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas mendefinisikan asas kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas berdasarkan Pasal 1 Ayat (2), bahwa:

“Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi yang dimilikinya dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.”¹¹

Selain kesamaan kesempatan, pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas harus dilakukan tanpa adanya diskriminasi. terdapat pada pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, bahwa:

“Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualiaan pembatasan, pelecehan, atau pengucilan karena disabilitasnya yang mengakibatkan adanya pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, dan pelaksanaan hak penyandang disabilitas.”¹²

Berdasarkan kedua pengertian tersebut dapat diketahui bahwa hukum telah memerintahkan selain untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi sesama manusia, termasuk hak para penyandang disabilitas karena

¹¹ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

¹² Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

mereka juga mempunyai hak yang sama dan setara, sehingga meskipun mempunyai kekurangan pada dirinya hal ini tidak mengurangi haknya untuk mendapatkan kesamaan kesempatan seperti masyarakat pada umumnya tanpa diskriminasi.

2. Hak atas Pekerjaan

Hak atas pekerjaan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan hak asasi manusia, sebagaimana diatur pada Pasal 27 Ayat 2 Jo. Pasal 28D Ayat 2 UUD NRI tahun 1945 menyebutkan mengenai hak atas pekerjaan dan perlindungan hukum yang adil dengan perlakuan yang sama di depan hukum tanpa adanya pembedaan, termasuk di lingkungan pekerjaan tidak boleh ada diskriminasi terhadap golongan tertentu dengan memandang fisik dan latar belakang seseorang kepada setiap warga negara. Dalam hal ini termasuk para penyandang disabilitas juga berhak atas pekerjaan dan perlindungan hukum diatur secara khusus di dalam undang-undang penyandang disabilitas. Hak bidang ketenagakerjaan ini diatur pada pasal 11 bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak yang memperoleh pekerjaan di sektor pemerintahan dan swasta tanpa adanya diskriminasi, mendapatkan penempatan kerja yang adil dan kesempatan untuk mengembangkan jenjang kariernya, dan tidak diberhentikan dengan alasan disabilitas.

3. Pertimbangan Hukum

Menurut Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hukum adalah pendapat tertulis hakim terhadap perkara yang sedang di periksa dan menjadi bagian yang terpisahkan dari hasil putusan. Pertimbangan hukum merupakan tahapan yang mana majelis hakim mempertimbangkan terhadap fakta-fakta selama proses persidangan, meliputi gugatan, jawaban, eksepsi, dan pembuktian yang kemudian di tentukan peraturan hukum terkait yang dijadikan sebagai

dasar ketika menjatuhkan putusan.¹³ Sebagaimana ketentuan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa di dalam putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar, juga harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan terkait atau sumber hukum tak tertulis sebagai dasar untuk mengadili.

G. Metode penelitian

Metode penelitian adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan metode berfikir secara seksama agar tercapai tujuan, fungsinya sebagai pedoman belajar, memahami, analisis permasalahan baru yang dihadapi.¹⁴ Pada penelitian ini, mempergunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, sistem norma ini meliputi asas-asas, norma, kaidah perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian dan doktrin (ajaran).¹⁵

Pada penelitian ini peneliti mempergunakan pendekatan kasus dimana dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan pada praktik hukum terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.¹⁶ Objek penelitian berupa

¹³Damang, "Definisi Pertimbangan Hukum," damang.web.id, 2011, https://www.damang.web.id/2011/12/definisi_pertimbanganhukum_17.html ?=1.

¹⁴ Suteki & Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. hal. 148

¹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, ed. Dimaswids, cetakan IV (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017). hal. 38

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, pertama (Mataram: Mataram University Press, 2020).

Putusan MA Nomor: 471 K/TUN 2021, pada kasus Muhammad Baihaqi terhadap kesamaan kesempatan untuk mengakses hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas pada penerimaan CPNS formasi tahun 2019 di wilayah provinsi Jawa Tengah.

2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen-dokumen resmi negara. Yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Selanjutnya, Keputusan PAN RB Nomor 326 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kebutuhan PNS di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019, Pengumuman Nomor 810/1156 Tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019, Pengumuman Nomor 810/1188 Tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019, Pengumuman Nomor 810/1200 Tentang Hasil Masa Sanggah Seleksi Administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019, Pengumuman Nomor 800/00031

Tentang Jadwal Dan Lokasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Serta Daftar Pelamar Kategori P1/TL Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2019 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019, Pengumuman Nomor 811/982 Tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019, Pengumuman Nomor 811/983 Tentang Peserta Yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Karena Syarat Jenis Disabilitas Dan Kualifikasi Pendidikan Yang Dilamar Tidak Sesuai Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019, Pengumuman Nomor 132892/A.A3/KP/2019 Tentang Perubahan Pengumuman Nomor 126533/A.A3/Kp/2019 Tentang Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2019, Pengumuman Walikota Padang Panjang Nomor 800/2042/BPKSDM-PP/2019, Peraturan Badan Kepegawaian negara nomor 14 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Peraturan Menteri PAN RB Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS, Peraturan Menteri PAN RB Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Nilai Ambang Batas SKD Pengadaan CPNS Tahun 2019, Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor B/1236/M.SM.01.00/2019,

Surat Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/02583 Perihal Verifikasi Pelamar Disabilitas, serta putusan pengadilan yaitu Putusan pengadilan tingkat pertama di PTUN Semarang Nomor 85/G/2020/PTUN.SMG, Putusan pengadilan tingkat banding di PTTUN Surabaya Nomor 113/B/2021/PT.TUN.SBY, dan Putusan pengadilan tingkat kasasi di MA Nomor 471 K/TUN/2021.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersumber dari buku hukum, jurnal hukum, kamus hukum, pandangan para ahli hukum, dan ensiklopedia hukum. Pada penelitian ini bahan hukum sekunder terdiri dari artikel yaitu karya Tegar Tio yang berjudul “Menanggapi Kasus Baihaqi: Begini Respon Pemprov Jawa Tengah.” Di website Solider.id, tahun 2020.

Jurnal-jurnal hukum diantaranya karya Widjaja Alia Harumdani, Winda Wijayanti, dan Rizkisyabana Yulistyaputri, dari jurnal Konstitusi 17, no. 1, tahun 2020, dengan judul “Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Kemanusiaan.” *Journal of Governance and Social Policy* 2, no. 2, tahun 2021 karya Novialdi Risky, Isvarwani Isvarwani, Fauzi Fauzi, Ilyas Ismail, dan Muammar Qadafi, yang berjudul “Menyoal Kesenjangan Dan Diskriminasi Publik Terhadap Penyandang Disabilitas.” JOM FISIP Vol.4 No.1, karya Purwanto yang berjudul “Kepentingan Indonesia Meratifikasi *The Convention on The Rights of Person with Disabilities*.” Yustisia Jurnal Hukum 3, no. 3, karya Achmad Irwan Hamzani, dengan judul “Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya,” dan skripsi karya Retno Indarti pada tahun 2020, yang berjudul “Kesempatan Kerja Dan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas (Studi Kasus PT. Samwon

Busana Indonesia Semarang).” Serta Laporan kasus dari LBH Semarang, “Perjuangan Kasus Muhammad Baihaqi.” Semarang, 2021.

Bahan-bahan hukum diantaranya adalah buku karya Enny Agustina yang berjudul, “Sengketa Kepegawaian Dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara tahun 2019. Buku karya Sudarsono Izroi, dan Rabbenstain dengan judul “Petunjuk Praktis Beracara Di Peradilan Tata Usaha Negara (Konvensional Dan Elektronik)” tahun 2019. Buku Paulus Efendi Lotulung “Hukum Tata Usaha Negara Dan Kekuasaan” 2013. Buku Osgar S Muliadi, Andi Nurul Isnawidiawinarti, dan Achmad Matompo, yang berjudul “Hukum Dan Hak Asasi Manusia,” tahun 2018. Buku Liberti Pandiangan, dengan judul “Manajemen Pegawai Negeri Sipil” tahun 2019, buku Titik Triwulan Widodo dan Ismu Gunardi yang berjudul “Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia,” Tahun 2011, dan buku Zairin Harahap, “Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Revisi,” tahun 2020, serta wawancara yang ada di aplikasi “youtube” yang dilakukan oleh Andira Pramatyasari dengan Muhammad Baihaqi, dengan judul “Peraih Nilai Tertinggi SKD Dinyatakan Gagal Lanjut SKB, Kasus Muhammad Baihaqi Yang Harus Diviralkan.” Indonesia, tahun 2020.

c. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum yaitu bahan yang berasal dari buku teks yang bukan hukum, diantaranya “Arti Disabilitas Di Kamus Besar Bahasa Indonesia,” oleh (KBBI) PT.Pustaka Digital Indonesia, jam kerja di PTUN Semarang, artikel tentang sistem perlindungan anak berkebutuhan khusus (perlindungan anak kelompok minoritas dan penyandang disabilitas) yang berjudul “Pengertian, Jenis Dan Hak Penyandang Disabilitas,” tahun 2019, Suteki & Taufani, “Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)” tahun 2018,

Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum” tahun 2020, dan Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, “Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris,” tahun 2017.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini menggunakan metode studi pustaka dan studi dokumen. Studi pustaka adalah pengumpulan data informasi tertulis tentang hukum yang berasal dari berbagai sumber dan disampaikan secara luas. Yaitu Peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang penyandang disabilitas, dan peraturan perundang-undangan terkait Aparatur Sipil Negara, serta peraturan yang berlaku terkait penerimaan CPNS tahun 2019, Putusan PTUN Semarang Nomor 85 G/2020/PTUN.SMG., Putusan PTTUN Surabaya Nomor 113/B/2021/PT.RUN.SBY., dan Putusan MA Nomor 471 K/TUN/2021.

Sedang studi dokumen adalah pengumpulan data informasi tertulis tentang hukum yang tidak disampaikan secara umum, seperti Laporan kasus dari LBH Semarang, “Perjuangan Kasus Muhammad Baihaqi.” Semarang, 2021, dan dokumen surat-surat terkait dengan upaya penyelesaian kasus Muhammad Baihaqi pada upaya administratif dan upaya aduan kepada Komnas HAM dan Ombudsman.

4. Metode Pengolahan Data

Pada penelitian normatif, pengolahan data berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis, yaitu dengan cara melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis dan logis. Sehingga hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum yang lain untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.¹⁷

¹⁷ Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. hal. 39

5. Metode Analisis Data

Metode analisis pada penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu metode yang dilakukan dengan cara melakukan penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang sudah diolah.¹⁸ Hal ini bertujuan untuk menyusun dan menginterpretasikan data yang diperoleh, sehingga dapat dipahami, memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian, menjelaskan kesesuaian teori dengan temuan peneliti, dan menjelaskan argumen hasil temuan.¹⁹

H. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan pada skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

1. Pada bab 1 mengenai pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Pada bab 2 berisi mengenai tinjauan umum tentang penyandang disabilitas, pengadaan CPNS, dan peradilan tata usaha negara. Meliputi dan instrumen hukum penyandang disabilitas, instrumen hukum dan standar operasional pengadaan CPNS tahun 2019, dan peradilan tata usaha negara.
3. Pada bab 3 mengenai kronologi kasus Muhammad Baihaqi dan Putusan MA Nomor 471 K/TUN/2021 terhadap keputusan hasil SKD CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019, berisi tentang proses pendaftaran, upaya penyelesaian secara administratif, langkah hukum yaitu gugatan, banding dan kasasi.
4. Pada bab 4 tentang analisis pertimbangan hukum pada Putusan 471 K/TUN/2021 tentang pembatalan keputusan hasil SKD CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019.

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hal. 68

¹⁹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Oksidelfa Yanto (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2010).

Meliputi Pengajuan Gugatan Muhammad Baihaqi Dinyatakan Kadaluarsa dan Alasan Tidak Lulusnya Muhammad Baihaqi Pada Pengumuman Hasil SKD CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.

5. Pada bab 5 tentang penutup, meliputi kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENYANDANG DISABILITAS, PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

A. Tinjauan Umum dan Instrumen Hukum Tentang Penyandang Disabilitas

1. Pengertian Penyandang Disabilitas dan Ragam Jenis Disabilitas

Secara bahasa, pengertian penyandang disabilitas berasal dari dua kata yaitu penyandang dan disabilitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyandang artinya orang yang menderita sesuatu,²⁰ sedangkan disabilitas artinya ketidakmampuan atau terdapat kekurangan pada fisik atau mental sehingga mengalami keterbatasan dalam melakukan sesuatu.²¹ Maka yang dimaksud dengan penyandang disabilitas adalah orang yang mempunyai kekurangan fisik atau mental sehingga terbatas dalam melakukan sesuatu.

Pengertian penyandang disabilitas selain dapat dimaknai secara bahasa, peraturan perundang-undangan juga mendefinikan penyandang disabilitas di dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, bahwa penyandang disabilitas merupakan seseorang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama,

²⁰DigitalOcean, "Arti Kata Penyandang-Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," Kbbi.web.id, n.d., <https://kbbi.web.id/penyandang>.

²¹PT.Pustaka Digital Indonesia, "2 Arti Disabilitas Di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," kbbi.lektur.id, n.d., <https://kbbi.lektur.id/disabilitas>.

yang dalam berinteraksi dengan lingkungan mengalami kesulitan dan hambatan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan atas kesamaan hak.²²

Berdasarkan pengertian tersebut, meskipun seorang penyandang disabilitas mempunyai kekurangan pada fisik, sensorik, intelektual atau mentalnya, dan terbatas dalam melakukan sesuai tidak mengurangi haknya sebagai warga negara atas dasar kesamaan hak asasi manusia. Sehingga secara khusus negara memberikan perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas di beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Pada bagian penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, mengkategorikan ragam jenis penyandang disabilitas mejadi empat, serta disabilitas ganda atau multi, yaitu sebagai berikut:

a. Penyandang Disabilitas Fisik

Penyandang disabilitas fisik merupakan jenis disabilitas berupa terganggunya fungsi gerakan, bentuk tubuh, anggota gerak atau otot, berkurangnya fungsi tulang, sendi, atau syaraf-syaraf. Seperti lumpuh layu, kaku, peraplegia, Cerebral Palsy (PS), akibat amputasi, stroke, dan kusta. Keadaan ini disebabkan karena penyakit, kecelakaan atau kelainan bawaan sejak lahir.

b. Disabilitas daksa adalah kelainan tubuh dimana individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit, atau kecelakaan, polio, dan lumpuh.²³

²²“Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas” (2016).

²³Sistem Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus (Perlindungan Anak Kelompok Minoritas dan Penyandang Disabilitas), “Pengertian, Jenis Dan Hak Penyandang Disabilitas,” 2019, <https://spa-pabk.kemennppa.go.id/index.php/perlindungan-khusus/anak-penyandang-disabilitas/7323-penyandang-disabilitas>.

c. Disabilitas Intelektual

Disabilitas intelektual adalah suatu gangguan terhadap fungsi pikir disebabkan tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Berupa keterbatasan kemampuan berkomunikasi, rawat diri, kehidupan di rumah, keterampilan sosial, keterlibatan dalam komunitas, kesehatan, keamanan, akademik, atau bekerja. Misalnya keterlambatan perkembangan, down syndrome.

d. Disabilitas Mental

Ragam jenis disabilitas berikutnya adalah disabilitas mental, yaitu kondisi terganggunya fungsi otak, emosi, dan perilaku akibat bawaan atau penyakit, sehingga menyebabkan keterbatasan dalam melakukan kegiatan sehari-hari, berupa psikososial misalnya skizofrenia, bipolar, depresi, anxiety, atau gangguan kepribadian. Kemudian disabilitas perkembangan yang mempengaruhi terhadap kemampuan dalam interaksi sosial, misalnya autisme dan hiperaktif.

e. Penyandang Disabilitas Sensorik

Selanjutnya jenis disabilitas sensorik yaitu terganggunya salah satu fungsi dari panca indera berupa disabilitas netra, runtu, dan atau wicara baik disebabkan oleh kelahiran, kecelakaan, atau penyakit. Disabilitas netra adalah keadaan dimana seseorang mempunyai akurasi penglihatan kurang dari 6/60 setelah dikoreksi atau sama sekali tidak mempunyai daya penglihatan. Kemudian disabilitas runtu yaitu kondisi dimana ketidakfungsian organ pendengaran atau hilangnya fungsi pendengaran. Sedangkan disabilitas wicara adalah seseorang yang mengalami tidak fungsian bicara.

f. Disabilitas Ganda

Disabilitas ganda atau multi merupakan kondisi seseorang yang menyandang dua atau lebih ragam disabilitas berbeda, disebabkan oleh kelahiran,

kecelakaan atau penyakit. Misalnya disabilitas rungu-wicara atau disabilitas netra-rungu.²⁴

2. Instrumen Hukum Hak Bidang Ketenagakerjaan Kepada Penyandang Disabilitas

Dalam peraturan perundang-undangan, negara secara khusus membuat produk hukum tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas baik yang berlaku untuk seluruh wilayah negara kesatuan RI dan peraturan yang berlaku di wilayah provinsi Jawa Tengah yaitu sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas merupakan bentuk implementasi dari ratifikasi CRPD (Convention on The Rights of Person with Disabilities) yaitu konvensi internasional tentang hak penyandang disabilitas yang sudah berlaku sejak 3 Mei 2008. Ratifikasi ini dilakukan sebagai bentuk kewajiban dan tanggung jawab negara dalam memajukan, memberikan jaminan dan melindungi secara penuh dan setara hak asasi manusia, tanpa adanya diskriminasi termasuk terhadap hak atas pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan.²⁵

Pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, menyebutkan bahwa negara mengakui dan melindungi hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan pekerjaan atas dasar

²⁴Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, “Yuk Mengenal Penyandang Disabilitas Lebih Dekat (Bagian 1),” 2018, <https://dinkes.jogjaprovo.go.id/berita/detail/disabilitas-ragam-jenis-yuk-mengenal-penyandang-disabilitas-lebih-dekat-bagian-1>.

²⁵Purwanto, “Kepentingan Indonesia Meratifikasi The Convention on The Rights of Person with Disabilities,” *JOM FISIP* Vol.4 No.1, no. Indonesia, CRPD, Disabilities, and UU no.19 2011 (2017): 7.

kesetaraan agar dapat membiayai hidup secara mandiri, jenis pekerjaan di bidang yang sesuai kompetensi secara bebas dan melarang diskriminasi atas dasar disabilitas, dan aksesibilitas untuk memudahkan penyandang disabilitas dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Meliputi perekrutan, penerimaan, pemberian kerja, pengembangan karir, dan kondisi kerja yang aman dan sehat, baik di sektor pemerintahan dan swasta.

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, di Indonesia telah berlaku Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, namun akhirnya undang-undang ini dicabut dan digantikan dengan Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Keputusan ini karena pada peraturan yang baru dibuat untuk menghilangkan paradigma yang menempatkan penyandang disabilitas sebagai objek dan belaskasihian, maka dengan berlaku undang-undang baru tersebut diharapkan dapat merubah cara pandang masyarakat terhadap penyandang disabilitas sebagai objek dan diakui keberadaannya sebagai sesama warga negara secara setara tanpa dibeda-bedakan atas dasar disabilitas seseorang.²⁶

Pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa, penyandang disabilitas mempunyai hak untuk mendapatkan pekerjaan di sektor pemerintahan pusat, daerah, dan swasta tanpa adanya diskriminasi, seperti alasan diberhentikan kerja karena disabilitasnya. Lebih lanjut Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

²⁶Erna Ratnaningsih, "Pergeseran Paradigma Tentang Penyandang Disabilitas Dalam UU No. 8 Tahun 2016," *HUKUM BISNIS BINUS*, April 2016, <https://business-law.binus.ac.id/2016/04/29/pergeseran-paradigma-tentang-penyandang-disabilitas-dalam-uu-no-8-tahun-2016/>.

Tentang Penyandang Disabilitas mengatur tentang kuota khusus di sektor pemerintahan dan badan usaha milik negara, yaitu harus mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 2% (dua persen) dari jumlah pegawai, sedangkan diperusahaan swasta harus mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 1% (satu persen) dari jumlah pegawai.²⁷

- c. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Perda (Peraturan Daerah) Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas merupakan implementasi Pemerintahan Daerah Jawa Tengah terhadap bentuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Misalnya mengenai hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas, diatur pada Pasal 26 Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, menyebutkan bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mengakses pekerjaan dan mendapatkan upah/gaji sesuai ketentuan hukum yang berlaku. seperti kesempatan penyandang disabilitas untuk menjadi pegawai pemerintahan dengan menjadi PNS, atau pegawai swasta yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan tanpa mendapatkan perlakuan diskriminatif.

- d. Pergub Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Pergub (Peraturan Gubernur) Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan

²⁷“Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas” (2016).

Hak Penyandang Disabilitas merupakan peraturan pelaksana dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Sebagaimana Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, pada Pasal 16 Pergub Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas mengatur tentang kesempatan yang sama terhadap akses hak pekerjaan yang layak sesuai dengan keahlian penyandang disabilitas. Diantaranya adalah pemerintah daerah wajib memberikan kuota kepada penyandang disabilitas pada penerimaan CPNS sebagai bentuk pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas mengakses pekerjaan sebagai bagian pegawai pemerintah.

Dari uraian instrumen hukum hak penyandang disabilitas dan ketentuan pasal yang mengatur tentang hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas, menjadi dasar perlindungan hukum dan pemenuhan hak penyandang disabilitas agar mendapat kesempatan yang sama dan setara untuk bekerja secara layak serta mendapatkan upah yang sesuai, seperti pekerja lainnya.

B. Standar Operasional dan Instrumen Hukum Pengadaan CPNS Tahun 2019

Pengadaan PNS adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi atau jabatan yang kosong, dilaksanakan atas dasar kebutuhan jumlah dan kualifikasi pendidikan sesuai program studi yang dibutuhkan, profesional dan berintegritas, berdasarkan data hasil penyusunan kebutuhan pegawai per satu tahun.²⁸ Pada pelaksanaannya, panitia pelaksana melakukan tugas dan wewenangnya berdasarkan sistem merit, yaitu kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan kualifikasi,

²⁸“Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara” (2014).

kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi, hal ini bertujuan agar merekrut ASN yang profesional, berintegritas, dan sesuai kompetensi yang dimilikinya.

Berikut ini pembahasan terkait pengetahuan umum terkait pengadaan CPNS meliputi:

1. Panitia Pelaksana CPNS

Pelaksanaan pengadaan CPNS dilakukan oleh panitia pelaksana CPNS yaitu panitia seleksi nasional dan panitia seleksi instansi. Panitia seleksi nasional adalah kepanitiaan yang dibentuk untuk menjamin objektivitas selama tahapan pengadaan CPNS, yang mempunyai tugas untuk membuat rancangan sistem seleksi dan penyusunan soal dan melaksanakan SKD, melakukan koordinasi dengan instansi pembina jabatan fungsional dalam menyusun materi SKB, dan memberikan rekomendasi kepada Kementerian PAN RB mengenai ambang batas nilai kelulusan SKD di setiap instansi pemerintah. Kemudian mengelola hasil seleksi, mengawasi pelaksanaan SKD dan SKB, dan menyampaikan hasil perolehan nilai akhir setelah diintegrasikan, serta melakukan evaluasi dan pengembangan sistem pada pengadaan CPNS.²⁹ Panitia seleksi nasional terdiri dari Kementerian bidang PAN RB, Kementerian bidang Pemerintahan dalam Negeri, Kementerian bidang Keuangan, Kementerian bidang Pendidikan, BKN (Badan Kepegawaian Negara), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

Kemudian, panitia seleksi instansi merupakan panitia pelaksana proses pengadaan CPNS yang diketuai oleh Pejabat yang Berwenang, yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Panitia seleksi instansi bertugas untuk mempersiapkan rencana tahapan kegiatan pada pelaksanaan CPNS, menyampaikan keputusan Menteri PAN RB tentang penetapan kebutuhan PNS dan

²⁹“Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil” (2018).

mengumumkannya di *website* pendaftaran CPNS yaitu <https://sscn.bkn.go.id>, melakukan seleksi berupa verifikasi dan validasi data pelamar sesuai persyaratan, mempersiapkan hasil seleksi administrasi, sarana dan prasarana seleksi SKD, melakukan pengawasan di tempat seleksi, mempersiapkan hasil SKD, SKB, dan mengumumkan hasilnya kepada pelamar melalui *website* resmi pengadaan CPNS, surat kabar, papan pengumuman, dan bentuk lainnya, sertamenyampaikan hasil akhir seleksi SKB kepada panitia seleksi nasional.³⁰ Panitia seleksi instansi terdiri dari unit kerja bidang kepegawaian, unit kerja bidang pengawasan, unit kerja bidang perencanaan, unit kerja bidang keuangan, dan unit kerja lain yang terkait.

Selama proses pengadaan CPNS, para panitia pelaksana harus menerapkan enam prinsip yaitu kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), dan tidak dipungut biaya. Kompetitif adalah pelamar bersaing secara sehat dan hasil seleksi berdasarkan *passing grade* yang telah ditentukan. Kemudian, adil maksudnya dalam pelaksanaan seleksi, panitia tidak memihak antara satu dengan yang lain, semua sama rata. Selanjutnya objektif yaitu selama proses pendaftaran, seleksi, dan penentuan kelulusan dilakukan berdasarkan persyaratan dan sesuai hasil yang sesungguhnya, serta transparan yaitu dari proses pelamaran, pendaftaran, pelaksanaan tes, pengolahan hasil, dan pengumuman hasil kelulusan disampaikan secara terbuka.³¹

2. Tahapan Pelaksanaan Pengadaan CPNS

Pelaksanaan pengadaan CPNS dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu sebagai berikut:

- a. Perencanaan, yaitu panitia seleksi nasional dan panitia seleksi instansi menyusun dan menetapkan perencanaan

³⁰Peraturan Badan Kepegawaian negara nomor 14 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

³¹Liberti Pandiangan, *Manajemen Pegawai Negeri Sipil* (Bogor: Mitra Wacana Media, 2019). hal. 31

pengadaan CPNS meliputi jadwal, sarana dan prasarana pelaksanaan pengadaan CPNS.

- b. Pengumuman lowongan, yaitu panitia seleksi nasional mengumumkan lowongan jabatan, kemudian panitia seleksi instansi mengumumkan kepada masyarakat secara luas. Informasi pengumuman ini disampaikan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender, yang memuat nama jabatan, jumlah lowongan, unit kerja penempatan, alamat yang dituju, jadwal tahapan seleksi, dan syarat-syarat pelamar.
- c. Pelamaran, yaitu para pelamar yang telah memenuhi persyaratan dan melampirkan dokumen-dokumen yang ditentukan sebagai persyaratan pendaftaran dalam pengumuman, disampaikan selama 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan seleksi.
- d. Seleksi, yaitu tahap pengujian baik memenuhi persyaratan, ujian tertulis, dan ujian kemampuan pelamar yang terdiri dari seleksi administrasi, SKD, dan SKB.

Pertama, seleksi administrasi yaitu panitia melakukan pencocokan antara persyaratan yang telah ditentukan, dengan persyaratan dan lampiran dokumen yang harus disampaikan oleh pelamar CPNS. Jika tidak sesuai, maka pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Kedua, seleksi tahap SKD yaitu pelamar CPNS yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mengikuti ujian SKD. Tahap ini merupakan seleksi untuk menilai kesesuaian antara kompetensi dasar yang dimiliki pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS, pada pelaksanaannya dilakukan dengan menggunakan sistem komputer yaitu CAT (Computer Assisted Test), meliputi TKP (Tes Karakteristik Pribadi), TIU (Tes Intelegensi Umum), dan TWK (Tes Wawasan Kebangsaan). Penentuan kelulusan SKD ini, berdasarkan perolehan nilai pelamar telah memenuhi passing grade yang telah ditentukan sesuai dengan jenis formasi pelamar, kemudian ditentukan paling banyak tiga kali

jumlah kebutuhan jabatan berdasarkan peringkat nilai untuk dapat mengikuti seleksi tahap SKB. Ketiga, seleksi tahap SKB yaitu seleksi untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang pelamar dengan standar kompetensi bidang kebutuhan jabatan, serta jika diperlukan panitia seleksi instansi melakukan ujian syarat fisik, psikologis, dan kesehatan jiwa pelamar sebagaimana persyaratan jabatan, dan hasilnya disampaikan kepada panitia seleksi nasional.

- e. Pengumuman hasil seleksi, yaitu PPK mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus tahap seleksi berdasarkan penetapan hasil akhir seleksi, yang diambil dari integrasi antara nilai seleksi tahap SKD 40% (empat puluh persen) dengan penilaian seleksi tahap SKB 60% (enam puluh persen). Disampaikan secara terbuka melalui website resmi SSCNBKN, BKD, dan surat kabar.
- f. Masa percobaan, yaitu masa prajabatan CPNS yang telah dinyatakan lulus SKB, terdiri dari pelatihan dan pendidikan. Hal ini bertujuan untuk membangun integritas moral, motivasi nasionalisme, kebangsaan, semangat, kejujuran, memperkuat profesionalisme, kompetensi bidang, dan membentuk karakter kepribadian yang unggul, serta bertanggung jawab.
- g. Pengangkatan menjadi PNS, yaitu Calon PNS yang telah memenuhi syarat lulus pelatihan dan pendidikan pada masa prajabatan, serta sehat jasmani dan rohani dapat diangkat menjadi PNS.

3. Syarat-Syarat Pelamar CPNS

Berikut ini syarat-syarat umum pelamar CPNS, yang diatur dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS, meliputi:

- a. WNI (Warga Negara Indonesia);
- b. Batas usia pelamar minimal 18 (delapan belas) tahun sampai dengan usia maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun. Batas usia maksimal dikecualikan untuk jabatan tertentu, yaitu paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;

- c. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- d. Sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari unit pelayanan kesehatan pemerintah. Misalnya tidak mengonsumsi narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya.
- e. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polisi;
- f. Tidak pernah diberhentikan secara hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak hormat sebagai CPNS, PNS, Prajurit TNI, Anggota Polisi, dan pegawai swasta;
- g. Tidak pernah melakukan tindak pidana, sehingga dipidana penjara selama dua tahun atau lebih, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- h. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat dalam politik praktis;
- i. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang telah ditentukan oleh instansi pemerintah; dan
- j. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang telah ditetapkan oleh PPK.

Selain harus memenuhi persyaratan umum tersebut, pada pengadaan CPNS tahun 2019 Kementerian PAN RB, menetapkan persyaratan pelamar CPNS pada Lampiran 1 Huruf F Mengenai Ketentuan dan Persyaratan Umum Angka 4 Permen PAN RB Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2019, yaitu pelamar CPNS telah lulus dari SMA (Sekolah Menengah Atas) atau sederajat, yang sudah terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama, dan perguruan tinggi dalam negeri atau program studi terakreditasi di BAN PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri), atau Pusdiknakes/LAM-PTKes (Pusat Pendidikan Nasional Kesehatan pada saat kelulusan, dibuktikan dengan tanggal

kelulusan pada ijazah. Kemudian bagi pelamar di jabatan guru yang telah mempunyai sertifikasi pendidikan sesuai jabatan yang dilamar, dapat menjadi nilai tambahan pada seleksi tahap SKB. lembaga yang dapat mengeluarkan surat sertifikasi pendidik adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, riset, teknologi, dan pendidikan tinggi, dan Kementerian Agama.

4. Syarat dan Ketentuan Khusus Pelamar Penyandang Disabilitas pada Penerimaan CPNS Tahun 2019

Pada pengadaan CPNS tahun 2019, pemerintah memberikan alokasi jabatan kepada penyandang disabilitas melalui formasi umum dan formasi khusus. Terhadap pelamar penyandang disabilitas yang mendaftar pada formasi khusus penyandang disabilitas, berlaku syarat dan ketentuan yang diatur dalam beberapa peraturan, yaitu sebagai berikut:

a. Permen PAN RB Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2019

Pada peraturan ini mengatur syarat dan ketentuan bagi pelamar CPNS penyandang disabilitas yaitu sebagai berikut:

- 1) Instansi pusat dan daerah harus mengalokasikan formasi atau jabatan yang dapat dilamar penyandang disabilitas paling sedikit 2% (dua persen) dari total formasi yang ditetapkan oleh Menteri;
- 2) Pemilihan formasi atau jabatan dan unit kerja penempatan sesuai dengan kebutuhan organisasi, syarat jabatan, jenis, derajat disabilitas, dan kesiapan sarana dan prasarana di masing-masing instansi ditentukan oleh masing-masing instansi, berdasarkan daftar rincian penetapan alokasi kebutuhan formasi dari Menteri;
- 3) Pemilihan formasi dilakukan di SSCNBKN serta harus dicantumkan dalam pengumuman penerimaan CPNS di masing-masing instansi;

- 4) Jabatan dan kualifikasi pendidikan untuk penetapan kebutuhan formasi khusus penyandang disabilitas disyaratkan agar penetapan kebutuhan formasi itu ditetapkan juga untuk kebutuhan formasi umum dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama;
 - 5) Calon pelamar harus melampirkan surat keterangan dari dokter atau rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya;
 - 6) Panitia penyelenggara menyediakan petugas bantu pada pelaksanaan SKD dan SKB bagi pelamar disabilitas sensorik netra yang mendaftar pada formasi khusus penyandang disabilitas dan waktu pelaksanaan SKD dan SKB selama 120 menit;
 - 7) Bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik yang melamar pada formasi umum atau formasi khusus selain formasi khusus penyandang disabilitas, mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan seleksi sama dengan seleksi pendaftaran pada formasi umum; dan
 - 8) Panitia penyelenggara instansi harus melakukan verifikasi persyaratan pendaftaran dengan mengundang calon pelamar untuk memastikan kesesuaian formasi dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya.
- b. Lampiran Surat Pemberitahuan dari Menteri PAN RB Nomor B/1236/M.SM.01.00/2019 Tentang Pendaftaran CPNS Tahun 2019 Bagi Penyandang Disabilitas
- Pada pelaksanaan pengadaan CPNS tahun 2019, selain berlaku ketentuan peraturan Permen PAN RB Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2019, di implementasikan dalam lampiran Surat Menteri tertanggal 19 November 2019 terkait formasi khusus penyandang disabilitas yaitu surat Menteri PAN RB Nomor B/1236/M/SM.01.00/2019

Tentang Pendaftaran CPNS Tahun 2019 bagi Penyandang Disabilitas.

Di dalam surat tersebut, berisi pemberitahuan agar instansi yang telah mengumumkan penerimaan CPNS tahun 2019 yang mencantumkan persyaratan tidak berdasarkan kompetensi seperti syarat dapat berbicara, melihat, membedakan warna, atau mampu beraktivitas secara mandiri tanpa kursi roda untuk ditinjau ulang, sedangkan yang menjadi kualifikasi pelamar CPNS formasi penyandang disabilitas adalah ijazah dengan kualifikasi pendidikan sesuai formasi jabatan yang dilamar atau rincian lampiran keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

- c. Surat Pengumuman Nomor 810/1156 Tentang Penerimaan CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Pengumuman penerimaan CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019, berdasarkan pada Permen PAN RB Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2019. Dalam hal ini pemerintah daerah Jawa Tengah terdapat tiga jenis formasi pelamar yaitu formasi umum dan khusus diantaranya putra putri lulusan terbaik (cumlaude), dan penyandang disabilitas. Sedangkan formasi untuk pekerjaannya meliputi tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.

Berkaitan dengan pendaftaran CPNS pada formasi khusus penyandang disabilitas dipemerintah provinsi Jawa Tengah, pelamar disabilitas harus memenuhi syarat khusus yaitu pelamar penyandang disabilitas harus membuktikan keadaan disabilitasnya, dengan menyertakan surat keterangan dokter rumah sakit pemerintah atau Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya, masih mampu untuk melaksanakan tugas dinas jika telah diterima menjadi

PNS dengan ditingkan melalui alat bantu, dan penyandang disabilitas dapat melamar pada formasi jabatan yang diberi keterangan “dapat diisi disabilitas” pada lampiran pengumuman.

Selain dapat melamar pada formasi khusus penyandang disabilitas, pelamar penyandang disabilitas juga dapat mendaftar pada formasi umum dan khusus selain formasi penyandang disabilitas dengan syarat harus melampirkan surat keterangan dokter perihal kedisabilitasinya.

C. Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan tata usaha negara merupakan salah satu lingkungan peradilan di Indonesia selain peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan militer yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung. Pada praktiknya, peradilan tata usaha negara berwenang untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman terhadap sengketa tata usaha negara, yaitu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) sebagai pengadilan tingkat banding, dan Mahkamah Agung (MA) sebagai pengadilan negara tertinggi yang memeriksa tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Lebih lanjut akan dijelaskan secara lebih rinci mengenai keputusan tata usaha negara dan upaya penyelesaian sengketa tata usaha negara, yaitu sebagai berikut:

1. Keputusan Tata Usaha Negara dan Sengketa Tata Usaha Negara

Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final yang kemudian menimbulkan akibat hukum terhadap seseorang

atau badan hukum perdata.³² Suatu keputusan tata usaha negara dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara berdasarkan wewenangnya dalam menjalankan urusan pemerintahan yang dilakukan melalui perbuatan atau tindakan yang bersifat menurut hukum publik dan tindakan yang bersifat atau menurut hukum privat, dalam hal ini badan atau pejabat tata usaha negara pada pelaksanaan urusan pemerintahan bukan berdasarkan kedudukan struktural dalam susunan pemerintahan, tetapi pada fungsinya yang dilaksanakan pada waktu itu sebagai fungsi pemerintahan.³³

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui unsur-unsur keputusan tata usaha negara yaitu penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, berisi tindakan hukum tata usaha negara (menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain), bersifat konkret (berwujud), individual (tidak ditujukan untuk umum, jika lebih dari seorang maka disebutkan nama orang yang bersangkutan) dan final (sudah definitif dan dapat menimbulkan akibat hukum), serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.³⁴

Tidak termasuk pengertian keputusan tata usaha negara menurut undang-undang peradilan tata usaha negara meliputi keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, keputusan tata usaha negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum, keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan, keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan kitab undang-undang hukum pidana dan acara pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang

³²Pasal 1 Angka 9 “Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”

³³Paulus Efendi Lotulung, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Kekuasaan* (Salemba Humanika, 2013). hal. 28

³⁴Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Revisi* (Raja Grafindo Persada, 2020). hal. 66

bersifat hukum pidana, keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keputusan tata usaha negara perihal tata usaha negara Tentara Nasional Indonesia, dan keputusan Komisi Pemilihan Umum di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.³⁵

Suatu keputusan tata usaha negara tidak jarang terjadi tindakan-tindakan yang menyimpang dan melawan hukum, hal ini menimbulkan kerugian bagi yang terkena tindakan tersebut.³⁶ Sebagaimana Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa yang dimaksud

“Sengketa tata usaha negara yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.”³⁷

Berdasarkan pasal tersebut, dapat diketahui bahwa subjek sengketa adalah orang atau badan hukum perdata yang mengalami kerugian terhadap keputusan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai objek sengketa.

2. Jalur Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

a. Upaya Administratif

Penyelesaian sengketa tata usaha negara pada Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

³⁵Zairin Harahap, hal. 70

³⁶Zairin Harahap, hal. 62

³⁷Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, bahwa penyelesaian sengketa dilakukan secara administratif untuk membatalkan atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa, dan mengenai aturan pelaksanaannya tidak diatur pada peraturan dasar penerbitan keputusan atau tindakan tidak mengatur upaya administratif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai dasar hukumnya.³⁸

Kemudian pengaturan mengenai penyelesaian secara administratif tersebut dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan terhadap masyarakat yang dirugikan atas keputusan tata usaha negara dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat yang menetapkan atau atasan pejabat yang menetapkan atau melakukan keputusan/tindakan berupa keberatan dan banding.

b. Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara

Gugatan ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) sebagaimana Pasal 48 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo. Pasal 2 Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan, pengadilan dapat berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara setelah upaya administratif dilakukan. Serta, perihal penyelesaian gugatan di pengadilan tata usaha negara, maka berlaku masa tenggang waktu pengajuan gugatan yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak

³⁸Pasal 3 Ayat (2) “PERMA Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif” (2018).

keputusan atas upaya administratif diterima warga masyarakat dari badan atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif. Ketentuan ini diatur pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo. Pasal 5 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Setelah melakukan upaya administratif tidak mendapatkan hasil dan dinilai masih merugikan masyarakat, maka dapat mengajukan gugatan di pengadilan tata usaha negara sebagai pengadilan tingkat pertama. Pengadilan tata usaha negara bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus terhadap

Pada putusannya, di pengadilan tata usaha negara majelis hakim ketika menjatuhkan putusan terbagi menjadi empat macam meliputi gugatan ditolak, gugatan dikabulkan, gugatan gugur, dan gugatan tidak diterima. Pada gugatan yang dinyatakan ditolak adalah keputusan majelis hakim yang memperkuat keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa, kemudian gugatan dikabulkan artinya majelis hakim memutuskan tidak membenarkan terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. selanjutnya gugatan dinyatakan gugur yaitu majelis hakim memutuskan untuk menggugurkan gugatan karena penggugat atau kuasanya tidak pernah menghadiri sidang bahkan setelah dipanggil dengan patut. Dan terakhir keputusan bahwa gugatan dinyatakan tidak diterima yaitu keputusan majelis hakim dimana gugatan yang diajukan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Maka terhadap hasil keputusan tersebut, para pihak dapat menempuh upaya hukum yaitu pemeriksaan banding ke Pengadilan Tinggi

Tata usaha Negara dan Mahkamah Agung untuk pemeriksaan tahap kasasi.

3. Upaya Hukum

Upaya hukum adalah permohonan yang dilakukan ke pengadilan tingkat tinggi untuk membatalkan putusan yang dimohonkan.³⁹ Di lingkungan peradilan tata usaha negara ada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat banding dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi dan peninjauan kembali, dengan ketentuan tenggang waktu yang telah ditentukan dalam perundang-undangan. Berikut ini pembahasan lebih lanjut mengenai upaya hukum, meliputi:

a. Banding

Pada tahap banding, majelis hakim pengadilan tinggi tata usaha negara mempunyai tugas dan wewenang yang sama dengan pengadilan tingkat pertama. Dimana Banding atau ulangan pemeriksaan adalah pemeriksaan dalam instansi tingkat kedua oleh pengadilan atasan yang mengulangi seluruh pemeriksaan perihal fakta-fakta dan penerapan hukumnya (undang-undang).⁴⁰ Maka, kedua pengadilan tersebut yaitu pengadilan tingkat pertama dan banding disebut sebagai pengadilan *Judex factie*, dimana pada tahap ini, hakim memeriksa fakta-fakta di persidangan untuk menemukan kebenaran yang sebenarnya.

Upaya banding dapat dilakukan terhadap para pihak yang merasa tidak puas dari putusan di tingkat pertama yaitu pengadilan tata usaha negara yang diajukan ke pengadilan tinggi tata usaha negara, upaya ini diatur pada Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah

³⁹Sudarsono dan Rabbenstain Izroiel, *Petunjuk Praktis Beracara Di Peradilan Tata Usaha Negara (Konvensional Dan Elektronik)*, Pertama (Prenadamedia Group, 2019).

⁴⁰Titik Triwulan dan Ismu Gunardi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, ed. Abdul Aziz, Pertama, 2011.hal. 617

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Tenggang waktu pengajuan banding adalah 14 (empat belas) hari setelah putusan tingkat pertama diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pada putusannya, majelis hakim menjatuhkan putusan dengan dua bentuk yaitu menguatkan keputusan dari hakim tingkat pertama (pengadilan tata usaha negara) dengan memperbaiki putusan tersebut, atau membatalkan putusan pengadilan tata usaha negara dan mengadili sendiri perkara yang diajukan banding seakan-akan hakim pertama.⁴¹

b. Kasasi

Kasasi merupakan upaya hukum yang ditempuh terhadap putusan pengadilan tinggi tata usaha negara kepada majelis hakim agung Mahkamah Agung. Pada tahap ini majelis hakim memeriksa pada prosedur atau penerapan hukum (*judex jurist*), yang berdasarkan atas fakta hukum yang terdapat pada pokok perkara. Mahkamah Agung berwenang untuk membatalkan putusan atau penetapan dari pengadilan di semua lingkungan peradilan dengan alasan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

⁴¹Enny Agustina, *Sengketa Kepegawaian Dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara*, ed. Yayat Srihayati, Pertama (RajaGrfindo Persada, 2019). hal. 46

BAB III

KRONOLOGI KASUS MUHAMMAD BAIHAQI DAN PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 471 K/TUN/2021

A. Kronologi Kasus Muhammad Baihaqi

Pada kasus yang dialami oleh Muhammad Baihaqi, bermula sejak adanya pengumuman hasil SKD CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019, yang menyatakan Muhammad Baihaqi tidak lulus seleksi tahap SKD karena tidak memenuhi syarat jenis disabilitas tertentu pada formasi guru Matematika di SMA Negeri 1 Randublatung. Dimana pada pengumuman tersebut disabilitas yang dibutuhkan adalah jenis disabilitas daksa, sedangkan Baihaqi sendiri seorang penyandang jenis disabilitas netra. Sehingga atas dasar perbedaan jenis disabilitas tersebut, Baihaqi dinyatakan tidak lulus seleksi.⁴²

Menyikapi adanya perbedaan jenis disabilitas tertentu pada penerimaan CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 tersebut, Baihaqi berupaya agar kesetaraan hak mendapatkan pekerjaan baik atas dasar hak asasi manusia juga hak penyandang disabilitas sendiri dapat ditegakkan, yaitu melalui upaya administratif dan langkah hukum. Berikut ini tahapan proses kasus Muhammad Baihaqi terhadap sengketa tata usaha negara atas keputusan hasil SKD CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 oleh Sekretaris Daerah Jawa Tengah selaku Ketua Tim Pengadaan CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 adalah sebagai berikut:

⁴²Andira Pramatyasari, "Peraih Nilai Tertinggi SKD Dinyatakan Gagal Lanjut SKB, Kasus Muhammad Baihaqi Yang Harus Diviralkan" (Indonesia, 2020), <https://youtu.be/FcustdSeb9o>.

1. Proses Pendaftaran CPNS Muhammad Baihaqi

Muhammad Baihaqi merupakan salah seorang pelamar CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 pada formasi khusus penyandang disabilitas, dengan Nomor Register 4400068060305733. Hingga saat ini Baihaqi masih berstatus sebagai guru pengajar di SMP dan SMA Al-Irsyad, kabupaten Pekalongan. Dirinya mendaftar pada tanggal 23 November 2019 setelah adanya pengumuman penerimaan CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019, yang dapat diikuti sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan 24 November 2019, sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Pengumuman Nomor 810/1156 Tentang Penerimaan CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019, tertanggal tanggal 8 November 2019.

Pada pendaftaran tersebut, Baihaqi melamar pada formasi jabatan ahli pertama guru Matematika di SMA Negeri 1 Randublatung, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Karena mendaftar pada formasi khusus penyandang disabilitas, Baihaqi telah melampirkan Surat Keterangan Disabilitas dan Kemampuan Fungsional Penyandang Disabilitas Pemeriksaan Dokter Pemerintah Nomor 440/4853/kes/2019 pada tanggal 20 November 2019 ke website sscnbkn.go.id sesuai ketentuan persyaratan pelamar CPNS tahun 2019.

Kemudian, setelah masa pendaftaran berakhir, panitia pelaksana seleksi selain melakukan verifikasi persyaratan administrasi, panitia juga melakukan verifikasi terhadap pelamar CPNS formasi khusus penyandang disabilitas untuk mengetahui kondisi dan jenis disabilitas sesuai dengan surat kesehatan yang telah diajukan. Pada saat itu, proses verifikasi Baihaqi tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui panggilan video call, disertai dengan memperlihatkan kondisi disabilitas netra yang dialaminya. Dimana mata kiri masih dapat melihat dengan pencahayaan yang cukup sedangkan mata kanannya mengalami buta total,

serta memperlihatkan hasil periksa pemeriksaan dokter seperti jenis disabilitas, kondisinya, dan derajat disabilitas.

Setelah proses verifikasi dilakukan, tanggal 16 Desember 2019 hasil seleksi administrasi diumumkan pada Surat Pengumuman Nomor 810/1188 Tentang Hasil Seleksi CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019. Pada tahap ini, Baihaqi dinyatakan lulus seleksi administrasi dan pada pengumuman masa sanggah tidak ada masalah pada persyaratan pendaftaran serta verifikasinya, sehingga Baihaqi dapat mengikuti proses seleksi selanjutnya yaitu Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

Pada tahap SKD, berdasarkan Surat Pengumuman Nomor 800/00031 Tentang Jadwal dan Lokasi SKD serta Daftar Pelamar Kategori PI/TL pada Seleksi CPNS Tahun 2019 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020, tertanggal 24 Januari 2020. Pelaksanaan tes SKD Baihaqi tanggal 23 Februari 2020, di Asrama Haji Donohudan, Kabupaten Boyolali. Tepatnya di gedung Arafah, pada sesi ke-lima pukul 16.30 WIB dengan Nomor Peserta 19640081300000016. Kegiatan tes SKD dilakukan mempergunakan sistem CAT (Computer Assisted Test), dimana hasil penilaian akan secara otomatis muncul setelah ujian terlaksana, dan hasilnya Baihaqi mendapatkan nilai sejumlah 401. Nilai tersebut menjadi nilai tertinggi pada formasi khusus penyandang disabilitas, jabatan ahli pertama guru Matematika di SMA Negeri 1 Randublatung.

Sebelum pengumuman hasil SKD diumumkan, Baihaqi mendapatkan surat undangan dari Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/02583 Perihal Verifikasi pelamar disabilitas, yang disampaikan tanggal 12 Maret 2020. Kemudian pada tanggal 13 Maret 2020, Baihaqi mendatangi kantor BKD bersama dengan orang tuanya untuk mendampingi. Pada pertemuan tersebut, Kepala BKD menyampaikan Baihaqi serta tiga peserta lainnya pada formasi khusus penyandang disabilitas dinyatakan tidak memenuhi syarat di formasi yang dipilih, yaitu disabilitas

daksa sedangkan Baihaqi dan tiga tamu undangan lainnya merupakan penyandang disabilitas netra.

Setelah itu, pada tanggal 20 Maret 2020 hasil tes SKD CPNS tahun 2019 disampaikan dalam Surat Pengumuman Nomor 811/982 Tentang Hasil SKD CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019 dan Surat Pengumuman Nomor 811/983 Tentang Peserta yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Karena Syarat jenis Disabilitas dan Kualifikasi Pendidikan yang Dilamar Tidak Sesuai CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua Tim Pengadaan CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Di kedua surat pengumuman tersebut, Baihaqi dinyatakan tidak lulus SKD, dengan status TMS (Tidak Memenuhi Syarat) karena syarat jenis disabilitasnya adalah disabilitas daksa bukan netra.

Mengetahui hal tersebut Baihaqi sebagai pihak yang dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan Sekretaris Daerah Jawa Tengah selaku Ketua Tim Pengadaan CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019, meminta pendampingan dari lembaga bantuan hukum masyarakat LBH Semarang terhadap permasalahan yang dialaminya. Bahwa dirinya dinyatakan tidak lulus SKD karena adanya perbedaan jenis disabilitas tertentu pada seleksi CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019. Maka, untuk menyelesaikan permasalahan Baihaqi LBH Semarang selain mengupayakan langkah hukum (litigasi) juga melakukan upaya aduan di *website* LapoGub, bersurat di lembaga Komnas HAM, dan Ombudsman Kanwil Jawa Tengah. Hal ini dilakukan sebagai langkah advokasi secara non litigasi terhadap indikasi pelanggaran HAM pada seleksi CPNS yang dialami oleh penyandang disabilitas atas hak atas pekerjaan yang setara tanpa diskriminasi. diantaranya sebagai berikut:

a. LaporanGub

Pada aduan di *website* LaporanGub, dilakukan tanggal 9 April 2020 perihal tidak lulusnya Muhammad Baihaqi karena adanya syarat jenis disabilitas tertentu pada seleksi SKD CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019. Kemudian tanggal 12 April 2020, aduan tersebut mendapatkan balasan, bahwa proses seleksi sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku yaitu pada Kepmen PAN RB Nomor 326 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kebutuhan PNS di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019, yang ditindak lanjuti dalam Surat Pengumuman Nomor 810/1156 Tentang Penerimaan CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019, pada Lampiran I huruf G dan lampiran huruf L mengenai pengolahan hasil seleksi dan pengumuman kelulusan Permen PAN RB Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2019.

Pada bagian lampiran I huruf G angka 2 poin a dan b mengenai pengolahan hasil seleksi, dimana instansi pusat dan daerah wajib memberikan alokasi 2 (dua) persen dari total formasi untuk penyandang disabilitas dan pemilihan formasi jabatan serta unit kerja penempatan sesuai ketentuan organisasi, persyaratan jabatan, jenis dan derajat disabilitasnya, serta sarana dan prasarana di masing-masing instansi berdasarkan daftar rincian penetapan alokasi kebutuhan (formasi) dari Menteri. Sedangkan pada lampiran huruf L mengenai pengolahan hasil seleksi dan pengumuman kelulusan yaitu peserta yang telah dinyatakan lulus oleh PPK tetapi kemudian terbukti kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan atau tidak memenuhi persyaratan lainnya, maka PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan peserta tersebut. Maka dengan

alasan tersebut panitia seleksi daerah membatalkan kelulusan Baihaqi karena tidak memenuhi syarat.

b. Komnas HAM dan Ombudsman Kanwil. Jawa Tengah

Karena pada aduan LaporanGub mendapatkan jawaban yang tidak sesuai yang diharapkan, pada tanggal 14 Mei 2020 mengajukan surat aduan ke Komnas HAM dan Ombudsman Kanwil. Jawa Tengah. dari Komnas HAM tanggal 30 Juni 2020 memberikan jawaban akan meminta klarifikasi dan melakukan koordinasi dengan Sekretaris Daerah Jawa Tengah atas aduan yang disampaikan Baihaqi dan mendorong permasalahan tersebut sampai selesai.

Selanjutnya, dari Ombudsman Kanwil Jawa Tengah atas aduan adanya maladministrasi yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Jawa Tengah. Tanggal 30 Maret 2021 setelah Ombudsman Jawa Tengah melakukan koordinasi dengan Ombudsman Pusat dan Gubernur Jawa Tengah, dan hasilnya berupa Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP), Ombudsman meminta klarifikasi dengan Sekretaris Daerah Jawa Tengah dan hasilnya nanti akan diserahkan ke Ombudsman Pusat. Akhirnya tanggal 9 Juni 2021 Ombudsman menyatakan bahwa permasalahan yang diadukan Baihaqi terdapat maladministrasi dan hal ini akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah.⁴³

2. Upaya Administratif dan Langkah Hukum

Pada kasus yang dialami oleh Muhammad Baihaqi terhadap keputusan Sekretaris Daerah Jawa Tengah sebagai Ketua Tim Pengadaan CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019, atas pengumuman seleksi SKD CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019. Meyatakan bahwa Baihaqi tidak lulus seleksi karena syarat jenis disabilitasnya tidak sesuai, dan hal ini merugikannya, maka sebagaimana aturan perundang-undangan tentang penyelesaian sengketa tata usaha negara, diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

⁴³LBH Semarang, "Perjuangan Kasus Muhammad Baihaqi" (Semarang, 2021).

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Berikut ini tahapan upaya administrasi dan langkah hukum dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Upaya Administratif

Upaya administratif merupakan langkah hukum sebelum melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu keberatan dan banding. Muhammad Baihaqi yang diwakili oleh LBH Semarang mengajukan keberatan tanggal 14 Mei 2020, yang ditujukan kepada pejabat pemerintahan yang telah membuat keputusan pengumuman SKD CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu Sekretaris Daerah Jawa Tengah sebagai Ketua Tim Pengadaan CPNS Provinsi Jawa Tengah tahun 2019. Pada upaya keberatan tersebut, Sekretaris Daerah Jawa Tengah tanggal 18 Mei 2020 menyampaikan bahwa pada pelaksanaan seleksi CPNS di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 tidak terdapat kecurangan dan diskriminasi terhadap pelamar disabilitas netra.

Setelah melakukan keberatan, upaya administratif selanjutnya adalah banding administratif, karena dari upaya keberatan tidak mendapatkan jawaban yang diinginkan. Banding administratif diajukan kepada Gubernur Jawa Tengah selaku atasan dari Sekretaris Daerah Jawa Tengah pada tanggal 9 Juni 2020. Tetapi hingga gugatan didaftarkan ke PTUN Semarang Gubernur tidak memberikan jawaban.

b. Gugatan ke PTUN Semarang

Setelah upaya banding administratif tidak mendapatkan hasil, maka dilakukanlah langkah hukum yaitu gugatan ke PTUN Semarang. Pada Nomor Perkara 85/G/2020/PTUN.SMG, Baihaqi dan LBH Semarang mengajukan gugatan di PTUN Semarang tanggal 13

Oktober 2020 terhadap keputusan Sekretaris Daerah Jawa Tengah selaku Ketua Tim Pengadaan CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 yaitu Surat Pengumuman Nomor 811/982 Tentang Hasil SKD CPNS Pengumuman Nomor 811/983 Tentang Peserta yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Karena Syarat jenis Disabilitas dan Kualifikasi Pendidikan yang Dilamar Tidak Sesuai CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019.

Di dalam gugatan yang diajukan ke PTUN Semarang, berisi tentang fakta-fakta sejak Muhammad Baihaqi mendaftar CPNS Provinsi Jawa Tengah tahun 2019, pada tanggal 23 November 2019 di formasi khusus penyandang disabilitas, pada jabatan ahli pertama Guru Matematika di SMA Negeri 1 Randublatung Cabdin IV Disdikbud. Provinsi Jawa Tengah. Kemudian, setelah melakukan pendaftaran, Baihaqi dinyatakan lulus seleksi administrasi serta masa sanggah, sehingga Baihaqi dapat mengikuti seleksi tahap selanjutnya yaitu SKD (Seleksi Kompetensi Dasar). Lokasi tes SKD Baihaqi, berada di gedung Arafah Asrama Haji Donohudan, Kabupaten Boyolali, sesi ke lima pukul 16.30 WIB. Hasilnya, Baihaqi mendapatkan nilai TWK 100 poin, TIU 145 poin, TKP 156 poin, dan totalnya 401 poin. karena perolehan nilai tersebut, Baihaqi merupakan pelamar yang memperoleh nilai tertinggi pada formasi penyandang disabilitas, jabatan guru Matematika di SMA Negeri 1 Randublatung.

Tetapi hasilnya, pada pengumuman seleksi tahap SKD Baihaqi dinyatakan tidak lulus dengan keterangan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) karena adanya syarat jenis disabilitas yaitu disabilitas daksa, sedangkan Baihaqi penyandang disabilitas netra. Maka akibat adanya perbedaan jenis disabilitas tertentu sebagai syarat pelamar CPNS pada formasi jabatan guru Matematika SMA Negeri 1 Randublatung tersebut, selain terhalang

hak atas pekerjaan, keputusan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undang.

Berikut ini susunan gugatan Muhammad Baihaqi ke PTUN Semarang dan hasil putusanmya, yaitu sebagai berikut:

1) Objek Gugatan

Pada gugatan yang diajukan Muhammad Baihaqi ke PTUN Semarang, yang menjadi objek gugatan adalah keputusan Sekretaris Daerah Jawa Tengah sebagai Ketua Tim Pengadaan CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019, yaitu Surat Pengumuman Nomor 811/982 Tentang Hasil SKD CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019, dan Surat Pengumuman Nomor 811/983 Tentang Peserta yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Karena Syarat jenis Disabilitas dan Kualifikasi Pendidikan yang Dilamar Tidak Sesuai CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019, tanggal 20 Maret 2020. Di dalam kedua surat pengumuman tersebut menyatakan Baihaqi tidak lulus seleksi CPNS karena tidak memenuhi syarat jenis disabilitas.

2) Dasar Gugatan

a) Perihal Pengajuan Gugatan Masih dalam Tenggang Waktu

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo. Pasal 5 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, menyebutkan tenggang waktu gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari.

Sedangkan gugatan diajukan 82 (delapan puluh dua) hari setelah melakukan upaya administratif.

b) Perihal Kerugian Penggugat dan KTUN Bertentangan dengan AUPB

Adanya gugatan terhadap KTUN diakibatkan karena KTUN telah merugikan Muhammad Baihaqi yang dinyatakan tidak lulus seleksi SKD CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 oleh Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku ketua tim Pengadaan CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah. Yang mana akibat dikeluarkannya KTUN tersebut, kepentingan Baihaqi untuk menjadi guru PNS tidak tercapai, sedangkan berdasarkan ketentuan dan persyaratannya telah terpenuhi, bahkan mendapatkan nilai tertinggi di formasi yang dilamar, tetapi dinyatakan tidak lulus karena tidak memenuhi syarat jenis disabilitas.

Akibat dikeluarkannya keputusan tersebut, telah menimbulkan kerugian terhadap Baihaqi, sehingga tidak dapat melanjutkan tahapan seleksi CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 sebagaimana mestinya. Sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, bahwa seseorang atau badan hukum yang merasa akibat adanya KTUN itu yang merugikan kepentingannya, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang untuk diputuskan KTUN dapat dapat dibatalkan atau tidak tanpa ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Selain itu, KTUN tersebut telah merugikan Muhammad Baihaqi, keputusan itu juga tidak

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai hak atas pekerjaan yaitu Pasal 27 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 38 Jo. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Pasal 11 Huruf a Jo. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 16 Ayat (1) Pergub Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Permen PAN RB Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan CPNS Tahun 2019.

Kemudian, selain telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, KTUN juga bertentangan dengan AUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik) yang diatur pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, meliputi asas kepastian hukum yaitu Baihaqi mendaftar pada formasi jabatan yang dilamar dapat diisi oleh formasi khusus penyandang disabilitas, sebagaimana surat Pengumuman penerimaan CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019. Asas kemanfaatan dimana KTUN berpotensi membatasi hak Baihaqi untuk mendapatkan pekerjaan menjadi PNS. Kemudian, asas ketidakberpihakan yaitu akibat adanya KTUN Sekretaris Daerah tidak berpihak dan mempertimbangkan kepentingan Baihaqi,

sedangkan Baihaqi sendiri telah berpengalaman mengajar di berbagai tempat. Selain itu, asas kecermatan dimana Sekretaris Daerah tidak cermat dalam mengeluarkan KTUN karena sebelumnya Baihaqi dinyatakan telah memiliki surat sertifikasi guru profesional Matematika, lulus seleksi administrasi, dan hasil tes SKD Baihaqi yang mendapatkan nilai tertinggi pada formasi penyandang disabilitas, jabatan guru Matematika di SMA Negeri 1 Randublatung. Dan asas kepercayaan dimana Sekretaris Daerah Jawa Tengah telah merusak kepercayaan masyarakat akibat dikeluarkannya KTUN yang bertentangan dengan Pengumuman Nomor 810/1156 Tentang Penerimaan CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 yang memperbolehkan keikutsertaan penyandang disabilitas pada CPNS tahun 2019.

3) Tuntutan Penggugat

Di dalam gugatan yang diajukan kepada PTUN Semarang, pada tuntutan Muhammad Baihaqi meminta agar menginginkan agar Baihaqi dinyatakan lulus SKD CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019, kemudian terhadap pengumuman hasil SKD CPNS Pemerintah provinsi Jawa Tengah untuk dibatalkan dan dicabut. Sehingga Baihaqi dapat mengikuti seleksi tahap SKB. Maka terhadap eksekusi dari pengumuman tersebut dimohonkan penundaan pelaksanaan keputusan tersebut selama proses pemeriksaan dilakukan di pengadilan sampai putusan pengadilan dijatuhkan.

4) Eksepsi Tergugat

Terhadap gugatan yang diajukan oleh Muhammad Baihaqi ke pengadilan, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua Tim Pengadaan CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 yang telah mengeluarkan keputusan pengumuman hasil

ujian SKD CPNS yang menjadi objek sengketa. Pada eksepsinya menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Muhammad Baihaqi telah kadaluarsa atau lewat waktu dari tenggang waktu pengajuan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari setelah pengumuman atau keputusan disampaikan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo. Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 5 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi.

Sedangkan gugatan Baihaqi diajukan tanggal 13 Oktober 2020, dengan pengumuman hasil SKD CPNS disampaikan tanggal 20 Maret 2020 atau sama dengan 95 (sembilan puluh lima) hari setelah diumumkan. Maka dalam rentan waktu tersebut telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan di pengadilan tata usaha negara sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

5) Pertimbangan Hukum Hakim

Sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim melakukan penilaian terhadap kasus yang diajukan oleh Muhammad Baihaqi. sebelum melakukan pertimbangan pada pokok perkara, majelis hakim mempertimbangkan terhadap eksepsi yang diajukan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah terkait tenggang waktu pengajuan gugatan yang telah kadaluarsa.

Pada fakta hukumnya, majelis hakim mempertimbangkan terhadap upaya penyelesaian administratif apakah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sebagaimana ketentuan Pasal

55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai hukum materiil dan formil sistem peradilan tata usaha negara Jo. Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi sebagai landasan upaya administratif.

Kemudian tenggang waktu gugatan di pengadilan adalah 90 (Sembilan puluh) hari setelah diterima atau diumumkannya keputusan dari pejabat tata usaha negara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo. Pasal 5 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi sebagai landasan upaya administratif.

Selanjutnya, pertimbangan hukum terhadap upaya administratif keberatan yang diajukan kepada Sekretaris Daerah Jawa Tengah tanggal 14 Mei 2020 dan mendapatkan jawaban tanggal 18 Mei 2020, dan upaya banding kepada Gubernur Jawa Tengah tanggal 9 Juni 2020 telah sesuai ketentuan proses upaya administratif Pasal 77 Ayat (1) Jo. Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka penghitungan tenggang waktu dimulai sejak upaya banding diajukan ditambah 10 (sepuluh) hari kerja karena tidak mendapatkan jawaban dari Gubernur Jawa

Tengah. Sehingga dapat diketahui tenggang waktu gugatan jatuh pada tanggal 21 September 2020, maka terhadap pengajuan gugatan tanggal 12 Oktober 2020 telah lewat waktu dari tenggang waktu 90(sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap pertimbangan hukum mengenai lewat waktu pengajuan gugatan Baihaqi tersebut, majelis hakim memutuskan menerima eksepsi Tergugat dan tidak mempertimbangkan hingga pokok perkara, karena gugatan dinyatakan tidak diterima, dengan alasan telah lewat waktu tenggang gugatan (kedaluwarsa) dan beralasan hukum untuk diterima, sedangkan eksepsi yang lain tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi.

6) Amar Putusan

Setelah pertimbangan hukum hakim menyatakan bahwa pengajuan gugatan Baihaqi telah kedaluwarsa dan menerima eksepsi Tergugat, majelis hakim PTUN Semarang memutuskan gugatan Muhammad Baihaqi tidak diterima (NO) dan menghukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 342.500 (tiga ratus empat puluh dua lima ratus rupiah). Hasil keputusan ini tertuang pada Putusan Nomor 85/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 24 Februari 2021.⁴⁴

c. Banding ke PTTUN Surabaya

Upaya hukum banding diajukan tanggal 15 Maret 2021, Nomor Perkara 113/B/2021/PT.TUN.SBY yang dilakukan terhadap hasil Putusan Nomor 85/G/2020/PTUN.SMG pada pertimbangannya setelah menerima dan mengambil alih perkara, meliputi surat gugatan, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, bukti surat, dan saksi-saksi.

Hasilnya, majelis hakim pada pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa terhadap hasil Putusan

⁴⁴Salinan Putusan PTUN Semarang Nomor 85/G/2020/PTUN.SMG

Nomor 85/G/2020/PTUN.SMG majelis hakim berpendapat, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, bahwa pengajuan gugatan Muhammad Baihaqi telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari. Sehingga majelis hakim pada tanggal 31 Mei 2021, dalam Putusan Nomor 113/B/2021/PT.TUN.SBY berpendapat bahwa putusan PTUN Semarang telah tepat dan benar, yaitu gugatan Muhammad Baihaqi tidak diterima karena telah kadaluarsa sehingga memutuskan menguatkan Putusan Nomor 85/G/2020/PTUN.SMG dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).⁴⁵

B. Putusan Kasasi MA Nomor 471 K/TUN/2021

Setelah menempuh upaya hukum banding, namun pada keputusannya majelis hakim PTTUN Surabaya memutuskan bahwa keputusan PTUN Semarang telah sesuai. Yaitu pada Putusan PTTUN Surabaya Nomor 113/B/2021/PT.TUN.SBY yang menguatkan Putusan PTUN Semarang Nomor 85/G/2020/PTUN.SMG yang memutuskan gugatan tidak dapat diterima karena telah kadaluarsa atau lewat waktu. Oleh karena itu, Muhammad Baihaqi mengajukan permohonan kasasi ke MA yang dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2021.

Pada upaya kasasi ini, Muhammad Baihaqi dengan tim kuasa hukum dari LBH Semarang mengajukan memori kasasi, sebagai bahan pertimbangan hukum majelis hakim agung sebelum menjatuhkan putusannya. Terhadap permohonan kasasi ini, majelis hakim agung memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum atas putusan PTTUN Surabaya yang telah memperkuat putusan PTUN Semarang dan terhadap penerapan

⁴⁵Salinan Putusan PTTUN Surabaya Nomor 113/B/2021/PT.TUN.SBY

hukum yang digunakan sebagai dasar pertimbangan pengadilan sebelumnya.

Pada keputusannya, majelis hakim agung mengabulkan permohonan kasasi Baihaqi dan membatalkan putusan PTTUN Surabaya dan PTUN Semarang dan memutuskan untuk mencabut pengumuman hasil SKD CPNS khusus atas nama Muhammad Baihaqi. Sehingga Baihaqi dapat dinyatakan lulus SKD CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 dan berhak mengikuti seleksi CPNS tahap selanjutnya. dibawah ini secara lebih jelas akan dibahas secara rinci, yaitu sebagai berikut:

1. Memori Kasasi

a. Salah menerapkan hukum

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, bahwa MA berwenang untuk membatalkan putusan karena pengadilan salah menerapkan hukum yang berlaku, yaitu pada amar Putusan PTTUN Surabaya Nomor 113/B/2021/PT.TUN.SBY, yang menguatkan Putusan PTUN Semarang Nomor 85/G/2020/PTUN.SMG, memutuskan tidak menerima gugatan karena telah kadaluarsa dari tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan tata usaha negara selama 90 (sembilan puluh) hari.

Dalam hal ini, pengadilan pertama dan banding tidak mempertimbangkan terhadap ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Jo. Pasal 1 Angka 9 Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, bahwa tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung berdasarkan hari kerja, sedangkan pada pertimbangan pengadilan pertama dan banding menghitung tenggang

waktu berdasarkan hari kalender. Dimana rentan waktu dihitung sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai tanggal 13 Oktober 2020 adalah 76 (tujuh puluh enam) hari kerja, sehingga masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan. Oleh karena itu, hakim telah salah menerapkan hukum dan MA berwenang untuk membatalkan putusan tersebut.

- b. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan perundang-undangan

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, bahwa MA berwenang membatalkan putusan pengadilan karena telah melanggar hukum dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan yang mengancam kalalaian itu dengan batalnya putusan tersebut.

Dimana, putusan pengadilan pertama dan banding tidak mempertimbangkan terhadap bukti-bukti surat, saksi, dan ahli yang telah diajukan oleh Penggugat sebagai dasar pertimbangan, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 109 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, perihal hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum, serta mempertimbangkan terhadap penilaian setiap bukti dalam persidangan selama pemeriksaan perkara. Sehingga putusan pengadilan yang dijatuhkan dinyatakan lalai karena tidak menggali lebih dalam bukti-bukti yang telah diajukan.

c. Kepentingan Hukum Pemohon Kasasi

Akibat dikeluarkan keputusan hasil SKD CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019, Muhammad Baihaqi mengalami kerugian karena dinyatakan tidak lulus tahap SKD dengan alasan tidak memenuhi syarat jenis disabilitas sehingga kehilangan terhadap hak atas pekerjaan, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, Pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Pasal 45 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyandang Disabilitas, dan Pasal 16 Ayat (1) Pergub Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksana Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Oleh karena itu pada persidangan di PTUN Semarang Baihaqi atau Pemohon Kasasi menghadirkan ahli dari Seretaris Jendral lembaga APPKHI (Asosiasi Profesi Pendidikan Khusus Indonesia) yaitu Dr. Subagya, M. Si, menyatakan bahwa penyandang disabilitas hanya mengharapkan hak yang setara dengan warga lainnya meskipun secara hukum penyandang disabilitas mendapatkan hak lebih dari pada yang lainnya. Oleh karena itu dalam praktiknya, demi hukum tidak boleh melakukan pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan atau pengucilan disebabkan disabilitas yang berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan hak, penikmatan atau pelaksanaan hak penyandang disabilitas secara sadar atau tidak sadar atau secara sengaja atau tidak sengaja, hal tersebut merupakan bentuk diskriminasi.

Kemudian ahli dari akademisi Universitas Semarang yaitu Dr. Muhammad Junaidi S. H.I., M. H, menyatakan bahwa akibat yang ditimbulkan setelah keputusan hasil

SKD yaitu Muhammad Baihaqi tidak lulus karena tidak memenuhi syarat jenis disabilitas tidak sesuai dengan hasil seleksi administrasi, karena pada seleksi administrasi Baihaqi dinyatakan lulus seleksi administrasi dimana pada seleksi tersebut telah melampirkan syarat kerangan dari dokter perihal disabilitas netra pada mata kanan sedangkan mata kiri masih dapat melihat, serta hasil wawancara panitia seleksi sebelum pengumuman seleksi administrasi dikeluarkan. Selain itu, pada pernyataan saksi Oky Juned Cahyo Nugroho yang menyatakan bahwa pada hasil seleksi SKD diambil dari nilai *passing grade* dan perolehan nilai tiga besar tertinggi dari tes CAT. Oleh karena itu Baihaqi yang mendapatkan nilai tertinggi pada formasi guru Matematika SMA Negeri 1 Randublatung dapat menjadi salah satu pelamar yang lulus tes SKD.

2. Pertimbangan Hukum

a. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Majelis hakim agung mempertimbangkan terhadap permohonan kasasi perihal gugatan yang dinyatakan telah kadaluarsa. Kemudian terhadap pengajuan memori kasasi yang menyampaikan bahwa *judex factie* keliru dan salah dalam menerapkan hukum, dimana meskipun Pemohon Kasasi terlambat melakukan upaya administrasi tetapi sebelum mengajukan gugatan di pengadilan tata usaha negara, Pemohon Kasasi telah melakukan upaya administratif yaitu keberatan dan banding sebagaimana ketentuan Pasal 5 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan. Meskipun pada upaya banding tidak mendapatkan jawaban dari Atasan Termohon Kasasi hingga pengajuan gugatan 90 (sembilan puluh) hari di pengadilan tata usaha negara belum lewat waktu dari tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa permohonan kasasi masih memenuhi syarat untuk diperiksa dan dipertimbangkan pengajuan gugatan pada pokok perkara.

b. Fakta Hukum Pendaftaran CPNS Muhammad Baihaqi

Pertimbangan terhadap putusan pengadilan pertama dan banding yang menyatakan gugatan tidak diterima karena gugatan telah kadaluarsa. Sedangkan *judex factie* telah keliru pada putusannya, sehingga majelis hakim agung menilai gugatan memenuhi syarat untuk diperiksa kembali hingga pokok perkara.

Berdasarkan fakta persidangan, Baihaqi mendaftar CPNS di formasi khusus penyandang disabilitas pada formasi ahli pertama guru Matematika SMA Negeri 1 Randublatung tanggal 23 November 2019. Kategori peserta pendaftar disabilitas tuna netra dengan Nomor Register 44000682060305733, kemudian setelah dinyatakan lulus seleksi administrasi, Baihaqi mengikuti tes SKD dan mendapatkan nilai sejumlah 401.

Nilai tersebut menjadi nilai tertinggi di formasi khusus penyandang disabilitas, jabatan guru Matematika di SMA Negeri 1 Randublatung pada pelaksanaan tes SKD, tetapi dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Tergugat. Oleh sebab itu, pernyataan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Pergub Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Provinsi Jawa tengah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

c. Asas Larangan Diskriminasi Terhadap Penyandang Disabilitas

Bahwa keputusan hasil SKD atas nama Muhammad Baihaqi yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat karena syarat jenis disabilitas tertentu sebagai syarat pelamar

CPNS formasi guru Matematika SMA Negeri 1 Randublatung tidak sesuai dengan asas tanpa diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Dimana penyandang disabilitas mempunyai hak yang setara dalam mengakses pekerjaan sebagaimana pelamar lainnya pada proses seleksi CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa pada kelulusan SKD berdasarkan hasil penilaian ujian.

3. Amar Putusan

Mengadili:

- 1) Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi muhammad baihaqi
- 2) Membatalkan Putusan PTTUN Suarabaya tanggal 31 Mei 2021, Nomor 113/B/2021/PT.TUN.SBY yang telah menguatkan Putusan PTUN Semarang tanggal 24 Februari 2021, Nomor 85/G/2020/PTUN.SMG.

Mengadili sendiri:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menyatakan batal surat keputusan sekretaris daerah provinsi jawa tengah selaku ketua tim pengadaan CPNS pemerintah provinsi jawa tengah tahun 2019 khusus atas nama muhammad baihaqi yaitu Surat Pengumuman Nomor 811/982 Tentang Hasil SKD CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019, dan Surat Pengumuman Nomor 811/983 Tentang Peserta yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Karena Syarat jenis Disabilitas dan Kualifikasi Pendidikan yang Dilamar Tidak Sesuai CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019;
- 3) Mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara khusus atas nama muhammad baihaqi yaitu Surat Pengumuman Nomor 811/982 Tentang Hasil SKD CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019, dan Surat Pengumuman Nomor 811/983 Tentang Peserta yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Karena Syarat jenis Disabilitas dan Kualifikasi Pendidikan yang

Dilamar Tidak Sesuai CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019;

- 4) Mewajibkan tergugat menerbitkan keputusan tata usaha negara yang menyatakan penggugat lulus dan memenuhi syarat dalam SKD CPNS pemerintah provinsi jawa tengah tahun 2019;
- 5) Mewajibkan tergugat untuk memproses lebih lanjut kelulusan penggugat sesuai peraturan perundang-undangan;
- 6) Menghukum termohon kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan pada tingkat kasasi sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).

BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH AGUNG PADA PUTUSAN KASASI NOMOR 471 K/TUN/2021

A. Analisis Terhadap Pengajuan Gugatan Muhammad Baihaqi yang Dinyatakan Telah Kedaluwarsa

Pada pertimbangan hukum di dalam Putusan kasasi Nomor 471 K/TUN/2021, Majelis hakim agung menyatakan bahwa *judex factie*, pada Putusan PTUN Semarang Nomor 85/G/2020/PTUN.SMG dan Putusan PTTUN Surabaya Nomor 113/B/2021/PT.TUN.SBY yang menyatakan gugatan Muhammad Baihaqi telah kedaluwarsa merupakan pendapat yang keliru dan salah dalam menerapkan hukum. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yaitu sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan masyarat yang dirugikan atas keputusan badan atau pejabat administrasi pemerintahan telah menempuh upaya administratif, Baihaqi telah mengajukan upaya administratif yaitu keberatan dan banding administratif, sehingga penghitungan tenggang waktu gugatan dihitung setelah keputusan hasil upaya administratif diterima. Maka pendaftaran gugatan Baihaqi belum lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, penulis akan menganalisa pada penghitungan tenggang waktu gugatan Muhammad Baihaqi, yaitu sebagai berikut:

1. Penghitungan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan di PTUN Semarang

Diketahui, Muhammad Baihaqi mendaftarkan gugatan ke PTUN Semarang tanggal 12 Oktober 2020, terhadap

objek sengketa yaitu dua surat keputusan Sekretaris Daerah Jawa Tengah selaku ketua tim pengadaan CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019, yaitu surat Pengumuman Nomor 811/982 Tentang Hasil SKD CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019 dan Surat Pengumuman Nomor 811/983 Tentang Peserta yang Dinyatakan TMS Karena Syarat Jenis Disabilitas dan Kualifikasi Pendidikan yang Dilamar Tidak Sesuai CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019, yang pada intinya kedua pengumuman tersebut menyatakan bahwa Baihaqi dinyatakan tidak lulus seleksi karena tidak memenuhi syarat jenis disabilitas, yaitu khusus disabilitas daksa sedangkan Baihaqi penyandang disabilitas netra.

Berdasarkan alasan yang diutarakan dari pengumuman hasil SKD tersebut, Baihaqi merasa dirugikan atas adanya syarat jenis disabilitas tertentu pada penerimaan CPNS, karena akibat adanya syarat jenis disabilitas tertentu pada penerimaan CPNS tersebut merupakan bentuk pembatasan terhadap penyandang disabilitas untuk mengakses hak atas pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya. Sedangkan sebelum mendaftar sebagai pelamar CPNS, Baihaqi telah berpengalaman sebagai pengajar mata pelajaran Matematika sejak tahun 2012 hingga tahun 2019, Baihaqi masih aktif mengajar mata pelajaran Matematika di SMP dan SMA Yayasan Al Irsyad, kabupaten Pekalongan. Sehingga Baihaqi bersama dengan kuasa hukum dari LBH Semarang melakukan upaya-upaya untuk menegakkan keadilan atas adanya bentuk diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.

Sebagaimana ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu sebelum mengajukan ke pengadilan pihak yang dirugikan atas suatu keputusan tata

usaha negara melalui upaya administratif terlebih dahulu, upaya administratif tersebut meliputi upaya keberatan dan banding.

Sebelum mengajukan gugatan, Muhammad Baihaqi mengajukan keberatan yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Jawa Tengah selaku ketua Tim pengadaan CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019, pada tanggal 14 Mei 2020. Kemudian mendapatkan jawaban tanggal 18 Mei 2020, yang menyatakan bahwa pelaksanaan seleksi CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 tidak terdapat kecurangan dan diskriminasi kepada Muhammad Baihaqi. Selanjutnya upaya banding administratif diajukan tanggal 9 Juni 2020, yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah selaku atasan dari Sekretaris Daerah Jawa Tengah, namun hingga gugatan diajukan ke PTUN Semarang upaya banding administratif tidak mendapatkan tanggapan dari Gubernur Jawa Tengah.

Kemudian, pada upaya gugatan di PTUN Semarang, sebagaimana hasil Putusan Nomor 85/G/2020/PTUN.SMG yang dikuatkan oleh Putusan PTTUN Surabaya Nomor 113/B/2021/PT.TUN.SBY memutuskan tidak menerima gugatan Baihaqi karena gugatan telah kedaluwarsa, sedangkan pada Putusan kasasi MA Nomor 471 K/TUN/2021 hakim agung menyatakan bahwa gugatan Baihaqi belum lewat waktu/kedaluwarsa dari tenggang waktu yang telah di tentukan undang-undang.

Berkaitan dengan kasus Baihaqi, untuk mengetahui gugatan Baihaqi telah kedaluwarsa atau masih dalam tenggang waktu, maka penulis terlebih dahulu menetapkan sistem penghitungan hari yang dimaksud berdasarkan Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Secara yuridis, penggunaan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) pada penyelesaian sengketa administratif dapat menjadi dasar hukum, karena Perma mempunyai kekuatan hukum tetap meskipun berupa

peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara di semua lingkungan peradilan, sebagaimana ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang MA yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, menyebutkan bahwa MA berwenang membuat peraturan untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal. Maka Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengingat peraturan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Pada ketentuan Pasal 1 Angka 9 Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan bahwa “hari” yang dimaksud adalah hari kerja. Kemudian, setelah menentukan sistem penghitungan “hari” pada tenggang waktu gugatan, selanjutnya adalah menentukan tanggal awal penghitungannya. Di dalam Putusan Nomor 85/G/2020/PTUN.SMG, majelis hakim berpendapat bahwa awal masa tenggang waktu gugatan, yaitu tanggal setelah tenggang waktu upaya penyelesaian banding ke Gubernur Jawa Tengah berakhir, karena hingga gugatan diajukan ke pengadilan gubernur tidak memberikan balasannya. Maka, sebagaimana ketentuan Pasal 78 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa masa penyelesaian upaya banding adalah selama 10 (sepuluh) hari kerja.

Meskipun secara administratif, upaya banding yang diajukan Muhammad Baihaqi telah lewat dari tenggang waktu yang telah ditentukan, yaitu 10 (sepuluh) hari kerja

setelah keputusan upaya keberatan diterima sebagaimana asas keaktifan hakim, majelis hakim tetap memberikan penyelesaian atas gugatan Muhammad Baihaqi, dengan menetapkan awal penghitungan gugatan ke pengadilan setelah masa tenggang waktu penyelesaian upaya banding selama 10 (sepuluh) hari kerja. Pada upaya banding yang diajukan tanggal 9 Juni 2020 ditambah dengan 10 (sepuluh) hari kerja, maka jatuh pada tanggal 23 Juni 2020 sebagai tanggal awal pengajuan gugatan Muhammad Baihaqi.

Selanjutnya, penghitungan tenggang waktu gugatan setelah menempuh upaya administratif. Berikut adalah tabel kalender di bulan Juni tahun 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020:

Tabel 4.1 Kalender pada bulan Juni 2020

Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Kemudian, setelah didapatkan tanggal awal masa tenggang waktu gugatan. Maka tahap selanjutnya adalah penghitungan terhadap tanggal pengajuan gugatan Muhammad Baihaqi ke PTUN Semarang, apakah masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja, sebagaimana hari kerja aktif PTUN Semarang yaitu lima hari kerja/minggu meliputi hari senin, selasa, rabu, kamis, dan jumat sedangkan hari sabtu dan minggu pengadilan ditutup.⁴⁶ Selanjutnya, penulis akan menghitung tanggal pengajuan gugatan Muhammad Baihaqi ke PTUN Semarang terbukti masih dalam tenggang waktu atau kedaluwarsa, yaitu sebagai berikut:

⁴⁶ PTUN Semarang, "Jam Kerja," website ptun-semarang.go.id, diakses pada tanggal 28 September 2022 pukul 18.30 WIB

Tabel 4.2 Kalender pada bulan Juni 2020

Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Berdasarkan tabel di atas, terdapat lima hari kerja yaitu tanggal 24, 25, 26, 29, dan 30. Tabel 4.3 yaitu:

Tabel 4.3 Kalender pada bulan Juli 2020

Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Pada bulan Juli, terdapat 23 (dua puluh tiga) hari kerja.

Tabel 4.4 Kalender pada bulan Agustus 2020

Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Pada bulan Agustus terdapat 21 (dua puluh satu) hari kerja.

Tabel 4.5 Kalender pada bulan September 2020

Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Kemudian, pada bulan September terdapat 22 (dua puluh dua) hari kerja.

Tabel 4.6 Kalender pada bulan Oktober 2020

Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Terakhir, pada bulan Oktober terdapat 22 (dua puluh dua) hari kerja. Berdasarkan rincian penghitungan hari kerja di atas, untuk mengetahui akhir masa tenggang waktu gugatan Muhammad Baihaqi, yang dihitung setelah upaya administratif dilakukan pada hari Rabu, 24 Juni 2020. Sedangkan tanggal pengajuan gugatan ke PTUN Semarang tanggal 13 Oktober 2020, maka untuk membuktikan bahwa gugatan masih dalam tenggang waktu atau kedaluwarsa adalah dengan cara menjumlahkan hari kerja yaitu pada bulan Juni terdapat 5 hari kerja, bulan Juli terdapat 23 hari kerja, bulan Agustus terdapat 21 hari kerja, dan bulan September terdapat 22 hari kerja, serta bulan Oktober terdapat 22 hari kerja. Jika dijumlahkan maka didapat hasilnya 93 (sembilan puluh tiga) hari kerja. Dari hasil penjumlahan tersebut, sebagaimana masa tenggang waktu gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari kerja, maka untuk menyesuaikannya, 93 (sembilan puluh tiga) hari kerja tersebut, dikurangi tiga hari kerja. Maka jatuhnya hari masa tenggang waktu terakhir adalah tanggal 27 Oktober 2020.

Setelah didapatkan tanggal batas akhir pengajuan gugatan yaitu 27 Oktober 2020, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengajuan gugatan Muhammad Baihaqi tanggal 13 Oktober 2020 masih dalam tenggang waktu gugatan atau tidak kedaluwarsa (80 hari kerja). Sehingga pada pertimbangan hukum hakim MA yang berpendapat bahwa gugatan Baihaqi masih dalam tenggang

waktu adalah benar, sedangkan putusan PTUN Semarang dan PTTUN Surabaya yang menyatakan gugatan telah kedaluwarsa merupakan keputusan yang keliru dan salah dalam menerapkan hukum.

2. **Judex Factie Telah Keliru dan Salah Menerapkan Hukum**

Judex factie merupakan pemeriksaan perkara oleh hakim terhadap fakta di persidangan, pengadilan tingkat pertama memeriksa dan memutus perkara sebagaimana fakta di persidangan, sedangkan pengadilan tingkat banding memeriksa ulang bukti-bukti dan fakta hukum.⁴⁷ Terkait pertimbangan hukum majelis hakim MA dalam Putusan Nomor 471 K/TUN/2021, yang menyatakan bahwa *judex factie* keliru dan salah dalam menerapkan pada kasus Muhammad Baihaqi adalah karena pada pertimbangan hukum di pengadilan tingkat pertama dan banding yang memeriksa pada upaya penyelesaian sengketa TUN bahwa gugatan penggugat telah lewat waktu dari tenggang waktu yang telah ditentukan adalah keliru dan salah dalam menerapkan hukum.

Landasan hukum MA pada tingkat kasasi berwenang untuk membatalkan putusan *judex factie*, dan mengadili sendiri perkara atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan, salah satunya adalah karena salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku terdapat pada Pasal 30 Ayat (1) Huruf b dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang MA yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Terkait pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa *judex factie* keliru dan salah dalam menerapkan hukum, penulis berpendapat bahwa pada pemeriksaan pengadilan

⁴⁷Aida Mardatillah, "Mengenal Judex Factie Dan Judex Jurist Dalam Praktik Peradilan," hukumonline.com, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-judex-factie-dan-judex-jurist-dalam-praktik-peradilan-lt61f193261cc1a/>.

tingkat pertama, majelis hakim PTUN Semarang di dalam Putusan Nomor 85/G/2020/PTUN.SMG, yang dikuatkan oleh Putusan PTTUN Surabaya Nomor 113/B/2021/PT.TUN.SBY, bagian pertimbangan hukum menentukan tanggal awal penghitungan tenggang waktu gugatan dan menyatakan bahwa pengajuan gugatan Muhammad Baihaqi telah lewat waktu dari tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Pasal 5 Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif merupakan pendapat yang keliru.

Di dalam Putusan Nomor 85/G/2020/PTUN.SMG, pada pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa setelah di dapatkan tanggal awal penghitungan masa tenggang waktu gugatan yaitu tanggal 24 Juni 2020, kemudian Baihaqi mengajukan gugatan tanggal 13 Oktober 2020, maka sebagaimana masa tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, majelis hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan Muhammad Baihaqi telah lewat waktu. Dimana masa tenggang waktu jatuh pada tanggal 21 September 2020. Atas dasar pendapat tersebut, penulis akan melakukan penghitungan masa tenggang waktu gugatannya, yaitu dengan menentukan metode penghitungan hari berdasarkan hari kalender, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.7 Kalender pada bulan Juni 2020

Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Berdasarkan tabel di atas di bulan Juni 2020 terdapat 7 (tujuh) hari kalender.

Tabel 4.8 Kalender pada bulan Juli 2020

Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Berdasarkan tabel di atas pada bulan Juli 2020 terdapat 31 (tiga puluh satu) hari kalender.

Tabel 4.9 Kalender pada Bulan Agustus 2020

Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Berdasarkan tabel kalender di bulan Agustus 2020, terhitung ada 31 (tiga puluh satu) hari kalender.

Tabel 4.10 Kalender pada bulan September 2020

Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Berdasarkan tabel kalender pada bulan September 2020, terdapat 23 (dua puluh tiga) hari kalender. Sebagaimana tanggal jatuhnya tenggang waktu gugatan 90 (sembilan puluh) hari adalah pada tanggal 21 September 2020, dengan penghitungan yaitu menjumlahkan hari kalender dari bulan

Juni sampai dengan bulan September yaitu 7 (tujuh) hari + 31 (tiga puluh satu) hari + 31 (tiga puluh Satu) hari + 20 (dua puluh) hari = 90 (sembilan puluh) hari kalender.

Hasil dari penjumlahan tersebut, terbukti bahwa sistem penghitungan hari masa tenggang waktu gugatan menurut majelis hakim PTUN Semarang adalah hari kalender. Meskipun telah menggunakan Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif sebagai dasar hukum, namun ada kekurangan telitian majelis hakim yang tidak memperhatikan ketentuan Pasal 1 Angka 9 Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, bahwa “hari” yang dimaksud pada tenggang waktu gugatan adalah hari kerja. Oleh karena itu, yang dimaksud tenggang waktu pada Pasal 5 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, adalah 90 (sembilan puluh) hari kerja. Hasilnya, sebagaimana pembahasan mengenai penghitungan terhadap tenggang waktu gugatan Muhammad Baihaqi masih dalam tenggang waktu, maka *judex factie* terbukti keliru dan salah dalam menerapkan hukum.

B. Analisis Terhadap Alasan Ketidak Lulusan Muhammad Baihaqi Pada Pengumuman Hasil SKD CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Setelah menganalisa tentang gugatan yang diajukan Muhammad Baihaqi ke PTUN Semarang masih dalam tenggang waktu, selanjutnya adalah analisa terhadap pokok perkara yaitu objek sengketa TUN meliputi Surat Pengumuman Nomor 811/982 Tentang Hasil SKD CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019 dan Surat Pengumuman Nomor 811/983 Tentang Peserta yang Dinyatakan TMS Karena Syarat Jenis Disabilitas dan Kualifikasi Pendidikan yang

Dilamar Tidak Sesuai CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019.

Berdasarkan fakta di persidangan, diketahui bahwa Muhammad Baihaqi adalah salah satu pelamar CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019, pada formasi khusus penyandang disabilitas, dengan kategori peserta disabilitas tuna netra pada tanggal 23 November 2019, yaitu melamar pada formasi ahli pertama guru Matematika di SMA Negeri 1 Randublatung, Kabupaten Blora. Pada tahap pendaftaran, Baihaqi mendapatkan Nomor Register 44000682060305733, kemudian dinyatakan lulus seleksi tahap pertama CPNS yaitu seleksi administrasi. Selanjutnya, setelah lulus seleksi administrasi. Muhammad Baihaqi mengikuti ujian SKD yang berlokasi di Asrama Haji Donohudan, gedung Arafah pada sesi ke lima, pukul 16.30 WIB dengan Nomor Peserta 19640081300000016.

Berikut ini analisis terhadap pengumuman hasil SKD CPNS atas nama Muhammad Baihaqi yaitu:

1. Alasan Muhammad Baihaqi Dinyatakan TMS Tidak Sesuai dengan Standar Kelulusan SKD

Dari pembahasan sebelumnya, telah diketahui bahwa Muhammad Baihaqi dinyatakan tidak lulus seleksi CPNS tahap SKD karena tidak memenuhi syarat jenis disabilitas merupakan keputusan yang tidak sesuai dengan standar kelulusan SKD. Sebagaimana ketentuan kelulusan seleksi tahap SKD pada Pasal 26 Ayat (3) dan (4) Jo. Pasal 28 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS, bahwa pada seleksi tahap SKD dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi dasar pelamar CPNS meliputi tes soal TKP (Tes Karakteristik Pribadi), TIU (Tes Intelegensi Umum), dan TWK (Tes Wawasan Kebangsaan) dengan standar kompetensi dasar PNS. Kemudian, untuk menentukan hasil kelulusannya adalah pelamar yang telah memenuhi nilai ambang batas minimal kelulusan berdasarkan peringkat nilai. Sebagaimana ketentuan pada Permen PAN RB Nomor 24 Tahun 2019

Tentang Nilai Ambang Batas SKD Pengadaan CPNS Tahun 2019, bahwa nilai ambang batas yang harus diperoleh setiap peserta CPNS, meliputi nilai ambang batas untuk TKP adalah 126 poin, TIU 80 poin, dan TWK 65 poin. sedangkan nilai ambang batas formasi khusus penyandang disabilitas, adalah nilai kumulatif SKD paling rendah adalah 260 poin, dan nilai TIU minimal 70 poin.

Berdasarkan Surat Pengumuman Nomor 811/982 Tentang Hasil SKD CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019, Baihaqi mendapatkan nilai TWK 100 poin, TIU 145 poin, TKP 156 poin, maka jika dijumlahkan Baihaqi mendapatkan nilai 401 poin. Jika disesuaikan dengan nilai ambang batas formasi khusus penyandang disabilitas yaitu 260 poin dan nilai TIU minimal 70 poin, maka seharusnya nilai Baihaqi telah melampaui nilai ambang batas formasi khusus penyandang disabilitas yang telah ditentukan. Berikut Rekapitulasi Hasil SKD Pengadaan CPNS 2019, Pengumuman Nomor 811/982 Tentang Hasil SKD CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019 Baihaqi dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), yaitu sebagai berikut:

Gambar 4.1 Surat Pengumuman yang Menyatakan Baihaqi Memperoleh Peringkat Tertinggi pada Seleksi Tahap SKD

REKAPITULASI HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR PENGADAAN CPNS 2019											
Kode											Jumlah
Instansi	:	6400 - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah									1409
Jabatan	:	JFGURU1046 - AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH , KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROV JATENG , KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN IV DINAS									53
Lokasi Formasi	:	64000564 - PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH , KEPALA SMA NEGERI 1 RANDUBLATUNG CABDIN IV DISIDKIBUD PROV JATENG , GURU MATEMATIKA									5
Jenis Formasi	:	8 - PENYANDANG DISABILITAS									1
Pendidikan	(5100931) S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA										1

Jumlah Formasi	Jumlah Peserta	Kehadiran		Pemesuaian Passing Grade		Peserta SKD		Nilai SKD Keseluruhan		Nilai SKD Lolos PG	
		Hadir	Tidak Hadir (2-3)	Jumlah	% (5/3)	Jumlah	% (7/3)	Tertinggi	Terdah	Tertinggi	Terdah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	6	6	0	3	50%	3	50%	401	266	352	286

Lokasi Formasi :	64000564 - KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN IV DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH , KEPALA SMA NEGERI 1 RANDUBLATUNG CABDIN IV DISDIKBUD PROV JATENG , GURU MATEMATIKA	5						
Jenis Formasi :	8 - PENYANDANG DISABILITAS	1						
Pendidikan	(S100931) S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA	1						
Halaman	1 dari 1 halaman							
No	No Peserta	Nama	Pendidikan	Nilai Seleksi Kompetensi Dasar				Keterangan
				TKW	TIU	TKP	Total	
1	19640082300000004	DWI.ERNAWATI	S100931	70	135	147	352	P/L
2	19640081300000009	YUDHA PUTRA PRATAMA	S100931	80	85	127	292	P/L
3	19640082300000003	SITI SUNDARI	S100931	50	95	141	286	P/L
4	19640081300000008	WAHYU MARSUDIYANTO	S100931	65	65	136	266	TL
5	19640081300000016	MUHAMMAD BAIHAQI	S100931	100	145	156	401	TMS
6	19640081300000018	PUJI NUGROHO	S100931	110	105	146	361	TMS

Sumber: Pengumuman Nomor 811/982 Tentang Hasil SKD CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019

Dari hasil potongan gambar di atas, penulis berpendapat bahwa seharusnya Baihaqi dapat lulus SKD karena mendapat nilai tertinggi pada formasi khusus penyandang disabilitas, karena telah memenuhi standar kelulusan SKD, sehingga dapat melanjutkan seleksi CPNS tahap SKB. Sebagaimana ketentuan pelaksanaan SKD CPNS pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS dan Permen PAN RB Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Nilai Ambang Batas SKD Pengadaan CPNS Tahun 2019. Tetapi hasilnya, Baihaqi dinyatakan tidak lulus SKD karena adanya syarat jenis disabilitas tertentu pada seleksi CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 merupakan keputusan yang keliru dan perlu untuk di tinjau kembali oleh panitia seleksi daerah.

2. Adanya Syarat Jenis Disabilitas Tidak Sesuai Dengan Instrumen Hukum Pengadaan CPNS Tahun 2019

Berkaitan dengan pembahasan atas permasalahan Muhammad Baihaqi terhadap keputusan hasil SKD CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019, pada Pengumuman Nomor 811/983 Tentang Peserta yang Dinyatakan TMS Karena Syarat Jenis Disabilitas dan

Kualifikasi Pendidikan yang Dilamar Tidak Sesuai CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019, yang menyatakan Baihaqi tidak lulus SKD karena Tidak Memenuhi Syarat (TMS) jenis disabilitas yaitu daksa, sedangkan Baihaqi seorang penyandang disabilitas netra. Dari permasalahan tersebut, penulis akan menganalisa terhadap adanya syarat jenis disabilitas tersebut dengan ketentuan pelaksanaan pengadaan CPNS tahun 2019.

Pertama, pada Permen PAN RB Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2019, mengatur syarat dan ketentuan bahwa pelamar formasi khusus penyandang disabilitas di undang oleh Panitia penyelenggara instansi untuk melakukan verifikasi persyaratan pendaftaran, guna memastikan kesesuaian formasi dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya.

Pada tahap verifikasi ini, Muhammad Baihaqi sebelum dinyatakan lulus seleksi administrasi telah melakukan verifikasi persyaratan pendaftaran CPNS yang dilakukan oleh pihak panitia seleksi CPNS daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019. Dengan cara melakukan panggilan video (video call), pada panggilan ini hal-hal yang di pertanyakan adalah mengenai jenis disabilitas yang di alami Baihaqi, kemudian kondisi dan derajat disabilitasnya, serta menanyakan mengenai surat pemeriksaan dokter yang harus di lampirkan oleh pelamar formasi penyandang disabilitas.

Kedua, pada Surat Pengumuman Nomor 810/1156 Tentang Penerimaan CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019. Di dalamnya mengatur syarat dan ketentuan khusus pelamar penyandang disabilitas adalah harus membuktikan keadaan disabilitasnya, dengan menyertakan surat keterangan dokter rumah sakit pemerintah atau Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya, masih mampu untuk melaksanakan tugas dinas jika telah diterima menjadi PNS dengan ditingkan melalui alat bantu, dan penyandang disabilitas

dapat melamar pada formasi jabatan yang diberi keterangan “dapat diisi disabilitas pada lampiran pengumuman. Terhadap ketentuan syarat untuk melampirkan surat keterangan disabilitas dan kemampuan fungsional penyandang disabilitas, Baihaqi telah melampirkan surat pemeriksaan dokter tersebut tertanggal 20 November 2019, Nomor 440/4853/KES/2019.

Ketiga, pada surat edaran dari Menteri PAN RB Nomor B/1236/M.SM.01.00/2019 Tentang Pendaftaran CPNS Tahun 2019 Bagi Penyandang Disabilitas, memberitahukan kepada instansi penyelenggara pada penerimaan CPNS tahun 2019 untuk tidak mencantumkan persyaratan pelamar penyandang disabilitas yang tidak berdasarkan kompetensi seperti syarat dapat berbicara, melihat, membedakan warna, atau mampu beraktivitas secara mandiri tanpa kursi roda. Karena yang menjadi kualifikasi pelamar CPNS formasi penyandang disabilitas yaitu ijazah dengan kualifikasi pendidikan sesuai formasi jabatan yang dilamar. Kemudian terhadap instansi yang telah mengumumkan penerimaan CPNS tahun 2019 yang mencantumkan persyaratan tidak berdasarkan kompetensi untuk ditinjau ulang. Sehingga jika surat edaran menteri ini diimplementasikan oleh panitia penerimaan CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk meninjau ulang terhadap adanya ketentuan syarat jenis disabilitas di dalam pengumuman penerimaan CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019, seharusnya tidak ada kualifikasi jenis disabilitas tertentu sebagai syarat pelamar penyandang disabilitas pada formasi jabatan guru Matematika SMA Negeri 1 Randublatung.

Namun, pada kasus yang dihadapi Muhammad Baihaqi, ternyata masih ada syarat ketentuan jenis disabilitas daksa pada penerimaan CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019, sehingga adanya syarat jenis disabilitas “daksa” tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang di maksud dalam surat edaran Menteri PAN RB Nomor

B/1236/M.SM.01.00/2019 Tentang Pendaftaran CPNS Tahun 2019 Bagi Penyandang Disabilitas.

Berdasarkan uraian syarat dan ketentuan pelamar formasi khusus penyandang disabilitas pada instrumen hukum pengadaan CPNS tahun 2019 di atas, penulis menyimpulkan bahwa pada penerimaan CPNS tahun 2019 tidak boleh ada pencantuman syarat jenis disabilitas tertentu, dan terhadap instansi yang telah mengumumkan penerimaan CPNS tahun 2019 yang mencantumkan persyaratan tidak berdasarkan kompetensi untuk ditinjau ulang. Untuk dapat membuktikan bahwa instansi penyelenggara penerimaan CPNS tahun 2019, telah melaksanakan surat edaran Menteri PAN RB Nomor B/1236/M.SM.01.00/2019 Tentang Pendaftaran CPNS Tahun 2019 Bagi Penyandang Disabilitas, penulis mendapatkan hasil bahwa diantaranya adalah lembaga instansi penerimaan CPNS tahun 2019 dan instansi daerah penyelenggara pengadaan CPNS tahun 2019 telah merevisi terhadap pengumuman penerimaan CPNS tahun 2019 yang mencantumkan persyaratan tidak berdasarkan kompetensi, yaitu sebagai berikut:

Pada Pengumuman Nomor 132892/A.A3/KP/2019 Tentang Seleksi Penerimaan CPNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019.

Gambar 4.2 Pengumuman Tentang Perubahan Adanya Syarat Jenis Disabilitas Pelamar CPNS Setelah Ditinjau Ulang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Semula Tertulis:

II. KRITERIA PELAMAR

1. b. Pelamar formasi penyandang disabilitas adalah pelamar yang menyandang disabilitas dengan kriteria:
 - 1) mampu melihat, mendengar, dan berbicara dengan baik;
 - 2) mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran, dan berdiskusi;
 - 3) mampu berjalan dengan atau tanpa menggunakan alat bantu.
 Jenis dan/atau tingkat disabilitas yang dialami wajib dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dokter.

Diubah menjadi:

II. KRITERIA PELAMAR

1. b. Pelamar formasi penyandang disabilitas adalah pelamar yang menyandang disabilitas, dibuktikan dengan surat keterangan asli dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menjelaskan jenis dan/atau tingkat disabilitas yang dialami.

Sumber : Pengumuman Nomor 132892/A.A3/KP/2019 Tentang Seleksi Penerimaan CPNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019

Selain itu, pada Pengumuman Walikota Padang Panjang Nomor 800/2042/BPKSDM-PP/2019 Tentang Revisi Pengumuman Penerimaan CPNSD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2019.

Gambar 4.3 Pengumuman Tentang Perubahan Adanya Syarat Jenis Disabilitas Pelamar CPNS Setelah Ditinjau Ulang Di Lingkungan Pemerintahan Kota Padang Panjang

HAL YANG DISESUAIKAN	SEMULA	MENJADI
C. KRITERIA PELAMAR 1. Formasi Disabilitas	Formasi Disabilitas, merupakan formasi khusus bagi pelamar yang mengalami keterbatasan fisik, kelainan, kerusakan pada fungsi gerak yang diakibatkan oleh kecacakaan atau pembawaan sejak lahir (bukan disabilitas intelektual, mental, dan/atau sensorik) termasuk orang kecil dengan ketentuan: a. Mampu melihat, mendengar, dan berbicara dengan baik; b. Mampu melakukan tugas seperti menganalisa, menetik, menyampaikan buah pikiran atau berdiskusi; c. Mampu bergerak dengan menggunakan	Penyangang Disabilitas dapat mendaftar pada Formasi Disabilitas atau Formasi Umum apabila memiliki kualifikasi pendidikan bersesuaian dengan formasi CPNS yang tersedia pada Pemerintah Kota Padang Panjang, dengan ketentuan: a. Wajib Melampirkan Surat Keterangan resmi yang berlaku dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan atau derajat disabilitasnya (format surat dapat diunduh melalui http://bkpsdm.padangpanjang.go.id); b. Pelamar Formasi Disabilitas yang melamar pada Formasi Disabilitas akan diberikan pendampingan dan perpanjangan waktu menjadi 120 menit pelaksanaan ujian; c. Dalam pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) bagi penyangang disabilitas yang melamar pada Formasi Umum akan disamakan perlakuannya dengan pelamar Formasi Umum lainnya, yaitu tidak diberikan pendampingan, tidak ada perpanjangan waktu serta nilai
	alat bantu berjalan; d. Melampirkan surat keterangan dokter pemerintah yang menerangkan jenis dan atau tingkat disabilitas; e. Setelah melakukan pendaftaran di web SSCASN, pelamar disabilitas wajib hadir di BKPSDM Kota Padang Panjang untuk memastikan kesesuaian formasi dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya pada tanggal 2 s/d 6 Desember 2019.	ambang batas mengikuti ketentuan formasi umum; d. Panitia Seleksi CPNS Daerah Kota Padang Panjang akan memanggil pelamar disabilitas untuk hadir ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Padang Panjang untuk dilakukan pemeriksaan kesesuaian formasi yang dilamar dengan jenis dan derajat; e. Apabila terdapat pelamar penyangang disabilitas yang melamar pada Formasi Umum namun tidak menyatakan diri sebagai penyangang disabilitas serta tidak melampirkan Surat Keterangan yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya, lalu di kemudian hari terbukti bahwa pelamar tersebut adalah benar sebagai penyangang disabilitas maka keikutsertaan/ kelulusan yang bersangkutan akan dibatalkan.

Sumber : Pengumuman Walikota Padang Panjang Nomor 800/2042/BPKSDM-PP/2019 Tentang Revisi Pengumuman Penerimaan CPNSD di Lingkungan Pemerintahan Kota Padang Panjang Tahun 2019

Pada kedua instansi di atas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan instansi Pemerintah Kota Padang Panjang telah meninjau ulang pengumuman penerimaan CPNS tahun 2019 yang disesuaikan dengan surat edaran Menteri PAN RB Nomor B/1236/M.SM.01.00/2019 Tentang Pendaftaran CPNS Tahun 2019 Bagi Penyandang Disabilitas, sehingga tidak ada perbedaan pelamar penyandang disabilitas antara jenis disabilitas yang satu dengan jenis disabilitas lainnya.

Maka sebagaimana kedua instansi tersebut telah meninjau ulang Pengumuman Penerimaan CPNS Tahun 2019, seharusnya instansi Pemerintah Daerah Jawa Tengah juga meninjau kembali Pengumuman Nomor 810/1156 Tentang Penerimaan CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019, karena meskipun pada ketentuan dan syarat khusus pelamar penyandang disabilitas tidak menyebutkan secara jelas, namun setelah di amati pada bagian lampiran Pengumuman CPNSD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 terdapat beberapa formasi jabatan yang mencantumkan jenis disabilitas tertentu bagi pelamar penyandang disabilitas. Salah satunya pada formasi jabatan yang dilamar oleh Muhammad Baihaqi, di SMA Negeri 1 Randublatung terdapat syarat jenis disabilitas “daksa” bagi pelamar CPNS penyandang disabilitas.

Gambar 4.4 Adanya Ketentuan Syarat Jenis Disabilitas Tertentu pada Formasi Jabatan Ahli Pertama Guru Matematika Sma Negeri 1 Randublatung

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROV JATENG , KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN IV DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH , KEPALA SMA NEGERI 1 RANDUBLATUNG CABDIN IV DISIKKUD PROV JATENG	1	1	Umum dapat Diisi Disabilitas dan disabilitas tuna daksa
---	---	---	---

Sumber : Surat Pengumuman Nomor 810/1156 Tentang Penerimaan Seleksi CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Terhadap adanya syarat jenis disabilitas bagi pelamar penyandang disabilitas pada penerimaan CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019, tidak sesuai dengan surat edaran Menteri PAN RB Nomor B/1236/M.SM.01.00/2019

Tentang Pendaftaran CPNS Tahun 2019 Bagi Penyandang Disabilitas. Atas dasar surat pemberitahuan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa ada kelalaian panitia seleksi daerah yang seharusnya bertanggung jawab sebagai penyelenggara Pengadaan CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 untuk meninjau kembali pengumuman penerimaan CPNS yang telah diumumkan.

3. Syarat Jenis Disabilitas Tertentu Pada Penerimaan CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Tidak Sesuai dengan Pemenuhan Hak Mendapatkan Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas di Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan keputusan yang menyatakan Baihaqi tidak lulus SKD karena tidak memenuhi syarat jenis disabilitas tertentu inilah, majelis hakim MA berpendapat bahwa hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Pergub Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, yaitu penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dan setara untuk mendapatkan pekerjaan atau melakukan pekerjaan yang layak dan mendapat gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya Hak penyandang disabilitas untuk menjadi PNS.

Di dalam Perda Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, Pasal 32 Ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota harus memberikan kesempatan penyandang disabilitas pada penerimaan CPNS sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Maka sebagaimana ketentuan pasal tersebut, pemerintah provinsi Jawa tengah memberikan alokasi kuota jabatan kepada penyandang disabilitas pada penerimaan CPNS Daerah tahun 2019. Salah satunya pada jabatan guru Matematika SMA Negeri 1 Randublatung, dapat dilamar oleh penyandang disabilitas. Tetapi ternyata pada praktiknya, ada perbedaan jenis

disabilitas terhadap Muhammad Baihaqi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena syarat jenis disabilitas dirinya adalah netra bukan daksa. Dengan adanya syarat jenis disabilitas bagi pelamar penyandang disabilitas, pada penerimaan CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 menjadi penyebab terhambatnya hak pekerjaan penyandang disabilitas, yang maaana syarat jenis disabilitas membatasi ruang penyandang disabilitas untuk menjadi PNS.

Kemudian, selain membatasi akses hak pekerjaan penyandang disabilitas, adanya syarat jenis disabilitas tidak sesuai dengan surat edaran Menteri PAN RB Nomor B/1236/M.SM.01.00/2019 Tentang Pendaftaran CPNS Tahun 2019 Bagi Penyandang Disabilitas, yang menyatakan bahwa pelamar penyandang disabilitas pada penerimaan CPNS harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku serta kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan formasi jabatan yang dilamar, berupa ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan formasi jabatan. Maka berdasarkan surat tersebut, seharusnya tidak boleh ada persyaratan pelamar CPNS tidak berdasarkan kompetensi, misalnya dapat berbicara, melihat, membedakan warna, atau mampu beraktivitas secara mandiri tanpa kursi roda.

Oleh karena itu, dengan adanya syarat jenis disabilitas pada kasus yang dialami oleh Muhammad Baihaqi tidak sesuai dengan kesetaraan hak akses pekerjaan dan perintah surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang pelamar penyandang disabilitas pada penerimaan CPNS tahun 2019 untuk meninjau ulang terhadap pengumuman penerimaan CPNS di instansi yang telah mengumumkannya secara luas.

4. Asas Larangan Diskriminasi Penyandang Disabilitas dalam Mengakses Pekerjaan

Adanya syarat jenis disabilitas pada penerimaan CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019, majelis hakim agung berpendapat, bahwa alasan tidak lulusnya Muhammad Baihaqi selain bertentangan dengan Pergub

Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Perda Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan berdampak terhambatnya akses pekerjaan Baihaqi karena tidak dapat mengikuti tahap seleksi CPNS berikutnya. Keputusan Sekretaris Daerah Jawa Tengah selaku Ketua Tim Pengadaan CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 yaitu Pengumuman Nomor 811/982 Tentang Hasil SKD CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019 dan Pengumuman Nomor 811/983 Tentang Peserta yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Karena Syarat Jenis Disabilitas dan Kualifikasi Pendidikan yang Dilamar Tidak Sesuai CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019 telah merugikan Baihaqi. Karena pada ujian SKD tersebut Baihaqi mendapatkan nilai tertinggi di formasi penyandang disabilitas, jabatan guru Matematika SMA Negeri 1 Randublatung, tetapi akibat adanya keputusan yang menyatakan Baihaqi tidak lulus seleksi dengan alasan tidak memenuhi syarat jenis disabilitas dinyatakan tidak sesuai dengan jabatan yang dilamar tidak sesuai dengan SOP seleksi CPNS tahun 2019, yang mana pada tahap SKD yang menjadi dasar kelulusan peserta adalah perolehan nilai yang diambil dari soal TKP (Tes Karakteristik Pribadi), TIU (Tes Intelegensi Umum), dan TWK (Tes Wawasan Kebangsaan), lalu kemudian mengambil tiga kali dari jumlah kebutuhan formasi jabatan berdasarkan peringkat nilai.

Keputusan hasil SKD CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 khusus atas nama Muhammad Baihaqi selain telah merugikan Baihaqi, majelis hakim agung menyatakan keputusan tersebut tidak sesuai dengan asas larangan diskriminasi. Pada bagian ini, di dalam putusan tidak menjelaskan secara lebih rinci mengenai hal yang dimaksud “asas larangan diskriminasi”, sehingga untuk mengetahui sumber dari asas tersebut penulis mencoba mengaitkan antara asas larangan diskriminasi di dalam

putusan dengan asas persamaan di dalam AAUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik). Asas larangan diskriminasi atau asas persamaan adalah badan atau pejabat tata usaha negara agar bertindak sama terhadap kasus-kasus yang sama faktanya bertumpu ada prinsip persamaan hak dan kewajiban bagi setiap orang.⁴⁸ Berdasarkan pengertian asas larangan diskriminasi tersebut, penulis menyimpulkan bahwa dalam menangani sebuah perkara bagi penegak hukum, khususnya di lingkungan peradilan tata usaha negara harus menerapkan asas persamaan kepada para pihak tanpa adanya perbedaan atau diskriminasi terhadap pihak yang lemah dan rentan untuk mendapatkan keadilan.

Berhubungan dengan kasus Muhammad Baihaqi, maka penulis menyimpulkan bahwa terhadap *judex factie* dari PTUN Semarang dan PTTUN Surabaya yang sebelumnya dinyatakan keliru karena pada pertimbangan hukumnya tidak memperhatikan terhadap pokok perkara yang menjadi alasan gugatan Baihaqi diajukan, yaitu keputusan hasil SKD yang mengandung bentuk diskriminasi kepada pelamar CPNS formasi penyandang disabilitas, tetapi majelis hakim tidak memeriksa hingga pokok perkara dengan alasan gugatan telah kadaluarsa, sedangkan seharusnya tugas dari majelis hakim adalah menentukan keadilan yang seadil-adilnya antara penggugat dan tergugat, dimana seharusnya selain memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsti tergugat juga mempertimbangkan hingga pokok perkara penggugat, sehingga pihak penggugat mengetahui dan memahami pendapat hukum majelis hakim atas perkara yang diajukannya.

Kemudian, terkait adanya asas larangan diskriminasi, penulis menghubungkan dengan larangan diskriminasi kepada pelamar CPNS tahun 2019 kepada penyandang disabilitas. Sebagaimana pemberitahuan di dalam surat edaran Menteri PAN RB Nomor 1236/M.SM.01.00/2019

⁴⁸Dewa Gede Atmadja, "Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum," KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 2 (2018), hal. 152

Tentang Pendaftaran CPNS Tahun 2019 Bagi Penyandang Disabilitas sebagai bentuk implementasi Permen PAN RB Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS, bahwa secara tersirat pelaksanaan seleksi CPNS Tahun 2019 bagi pelamar penyandang disabilitas yang tidak berdasarkan kompetensi yaitu adanya persyaratan harus dapat berbicara, melihat, membedakan warna, atau mampu beraktifitas secara mandiri tanpa kursi roda untuk ditinjau kembali. Hal ini harus dilakukan, karena ketika ada kualifikasi syarat jenis disabilitas tertentu pada penerimaan CPNS akan memunculkan diskriminasi kepada para pelamar penyandang disabilitas, yang secara kompetensi telah sesuai ijazah dengan kualifikasi pendidikan jabatan yang dilamar, namun karena jenis disabilitasnya tidak sesuai dengan syarat yang telah ditentukan maka akhirnya tidak lulus seleksi.

Selain itu, untuk memperkuat argumen mengenai bentuk diskriminasi kepada penyandang disabilitas, pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa, diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang berdampak adanya pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan hak penyandang disabilitas. Maka sebagaimana ketentuan pasal tersebut, salah satu bentuk diskriminasi kepada penyandang disabilitas adalah berupa perbedaan kepada penyandang disabilitas dalam mendapatkan haknya, seperti hak atas pekerjaan.

Dalam mengakses hak atas pekerjaan, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin pelaksanaan proses rekrutmen, pelatihan kerja, penempatan kerja keberlanjutan kerja dan pengembangan karir dilakukan secara adil dan tanpa diskriminasi kepada penyandang disabilitas. Maka sesuai kewajiban perintah undang-undang tersebut, Pasal 23 Pergub Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang

Pelaksanaan Perda Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, menyebutkan bahwa pada penerimaan tenaga kerja penyandang disabilitas selama proses rekrutmen PNS harus menaati dan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Meskipun pada pengadaan CPNS tahun 2019 telah mengatur ketentuan peraturan sesuai peraturan perundang-undangan, namun pada pelaksanaannya masih terjadi bentuk diskriminasi kepada pelamar penyandang disabilitas. Seperti syarat jenis disabilitas daksa pada formasi guru Matematika SMA Negeri 1 Randublatung sebagai syarat jenis penyandang disabilitas pelamar CPNS pada penerimaan CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 23 Pergub Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Perda Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, penulis berpendapat bahwa adanya syarat jenis disabilitas tertentu pada rekrutmen CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019, merupakan bentuk diskriminasi terhadap pelamar CPNS penyandang disabilitas. Hal ini terbukti pada kasus yang dialami oleh Muhammad Baihaqi, meskipun telah melamar pada formasi jabatan yang sesuai dengan alokasi keterangan pelamar, namun akhirnya pada keputusan hasil seleksi CPNS atas nama Muhammad Baihaqi memutuskan bahwa jenis disabilitas netra yang dialami oleh Baihaqi tidak sesuai dengan persyaratan jenis disabilitas pada formasi jabatan guru Matematika di SMA Negeri 1 Randublatung. Secara lebih jelas di bawah ini hasil screenshots pada Pengumuman Nomor 810/1156 Tentang Penerimaan Seleksi CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.

Antara pengumuman penerimaan CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019, dengan Pengumuman Nomor 811/982 Tentang Hasil SKD CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019 dan

Pengumuman Nomor 811/983 Tentang Peserta yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Jenis Disabilitas dan Kualifikasi Pendidikan yang Dilamar Tidak Sesuai CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 yang menyatakan Muhammad Baihaqi tidak lulus seleksi tahap kedua. Bahwa, adanya syarat jenis disabilitas pada pengumuman penerimaan CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah pada jabatan guru Matematika di SMA Negeri 1 Randublatung, membuktikan adanya pembiaran atas adanya ketentuan syarat pelamar yang mengategorikan jenis disabilitas tertentu yang hanya dapat diterima/lulus seleksi. Sedangkan seharusnya sebagaimana surat edaran Menteri PAN RB Nomor B/1236/M.SM.01.00/2019 Tentang Pendaftaran CPNS Tahun 2019 Bagi Penyandang Disabilitas, yaitu perintah untuk mengkaji ulang terhadap pengumuman penerimaan CPNS tahun 2019 di instansi masing-masing yang telah mengumumkan penerimaan CPNS, untuk tidak mencantumkan syarat jenis disabilitas tertentu terhadap para pelamar, karena sistem kelulusan pelamar didasarkan atas kualifikasi pendidikan pelamar dengan formasi jabatan yang dilamar. Oleh karena, penulis menyimpulkan bahwa terhadap keputusan hasil SKD atas nama Muhammad Baihaqi, yang telah dinyatakan tidak lulus seleksi karena tidak memenuhi syarat jenis disabilitas yang dilamar adalah keputusan yang keliru, serta telah melanggar hak penyandang disabilitas untuk mengakses pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan asas kesamaan kesempatan dan tanpa diskriminasi.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pada kasus yang dialami oleh Muhammad Baihaqi terhadap keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua Tim Pengadaan CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019, yaitu Pengumuman Nomor 811/982 Tentang Hasil SKD CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019 dan Pengumuman Nomor 811/983 Tentang Peserta yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Karena Syarat Jenis Disabilitas dan Kualifikasi Pendidikan yang Dilamar Tidak Sesuai CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019. Menyatakan Muhammad Baihaqi tidak lulus karena tidak memenuhi syarat jenis disabilitas tertentu telah dilakukan upaya penyelesaian, yaitu upaya administratif dan peradilan tata usaha negara di tingkat pertama, banding, dan kasasi. Hasilnya, pada putusan kasasi MA Nomor 471 K/TUN/2021 majelis hakim agung memutuskan mengabulkan permohonan kasasi Muhammad Baihaqi dan terhadap keputusan hasil SKD CPNS tahun 2019 khusus atas nama Muhammad Baihaqi yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk dibatalkan.
2. Berdasarkan Pertimbangan hukum majelis hakim MA di dalam putusan kasasi Nomor 471 K/TUN/2021 setelah melihat beberapa hal, berpendapat bahwa *judex factie* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, maka terhadap keputusan hasil SKD CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 khusus atas nama Muhammad Baihaqi dibatalkan. Karena adanya perbedaan jenis disabilitas tertentu pada penerimaan CPNS tahun 2019 bertentangan dengan, Pasal 26 PERDA Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang

Disabilitas dan Pasal 16 PERGUB Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan PERDA Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, serta asas larangan diskriminasi.

B. Rekomendasi

Sebagaimana kasus yang dialami oleh Muhammad Baihaqi terhadap keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua Tim Pengadaan CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019, yaitu Pengumuman hasil SKD CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019, yang terbukti memuat diskriminasi kepada pelamar CPNS penyandang disabilitas. Maka penulis memberikan rekomendasi kepada beberapa pihak terkait, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada penyandang disabilitas, yaitu perlu meningkatkan literasi pengetahuan instrumen hukum tentang penyandang disabilitas sebagai perlindungan hukum yang seharusnya ditegakkan.
2. Kepada pemerintah, yaitu wajib mengupayakan komitmen dan pemahaman baik pengetahuan dan pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana peraturan perundang-undangan telah mengatur, baik itu di lingkungan pejabat pemerintahan hingga masyarakat luas.
3. Kepada penyelenggara pengadaan CPNS, yaitu adanya kasus diskriminasi pada penerimaan CPNS kepada penyandang disabilitas tidak sesuai dengan perintah pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas menjadi PNS terhambat dan tidak maksimal. Oleh karena itu, dengan terbuktinya bahwa pada penerimaan CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 masih terdapat diskriminasi, maka hal ini menjadi pembelajaran kepada pihak-pihak terkait penyelenggara pengadaan CPNS baik di daerah dan pusat untuk membangun perspektif yang inklusif agar tidak terulang kasus yang serupa kepada pelamar CPNS penyandang disabilitas lainnya.

4. Kepada masyarakat, yaitu terhadap pandangan yang menganggap penyandang disabilitas sebagai objek belas kasihan, lemah, bahkan menilai mereka tidak mampu bekerja seperti yang lainnya perlu diubah. Karena pada dasarnya, meskipun penyandang disabilitas mempunyai kekurangan mereka juga mempunyai kelebihan masing-masing pada dirinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Agustina, Enny. *Sengketa Kepegawaian Dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara*. Edited by Yayasan Srihayati. Pertama. RajaGrfindo Persada, 2019.
- Izroiel, Sudarsono dan Rabbenstain. *Petunjuk Praktis Beracara Di Peradilan Tata Usaha Negara (Konvensional Dan Elektronik)*. Pertama. Prenadamedia Group, 2019.
- Lotulung, Paulus Efendi. *Hukum Tata Usaha Negara Dan Kekuasaan*. Salemba Humanika, 2013.
- Matompo, Osgar S; Muliadi; Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad. *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Pertama. Malang: Intrans Publising, 2018.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Pertama. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, ed. Dimaswids, cetakan IV ,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Pandiangan, Liberti. *Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bogor: Mitra Wacana Media, 2019.
- Suteki & Taufani, G. “Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik).” Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Widodo, Titik Triwulan dan Ismu Gunardi. *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Edited by Abdul Aziz. Pertama., 2011.

Zairin Harahap. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Revisi*. Raja Grafindo Persada, 2020.

Jurnal/Skripsi

Hamzani, Achmad Irwan. “Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya.” *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 3 (2014): 137–42.

Indarti, Retno. “Kesempatan Kerja Dan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas (Studi Kasus PT. Samwon Busana Indonesia Semarang).” *Skripsi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, 2020.

Muchtar, Masrudi, Utomo, Latifa Suhada Nisa, Dewi Siska, and Maliani. “Evaluasi Penerimaan CPNS Bagi Penyandang Disabilitas Di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.” *Jurnal Kebijakan Pembangunan* 15, no. 2 (2020): 203–17. <https://doi.org/10.47441/jkp.v15i2.136>.

Novialdi, Risky, Isvarwani Isvarwani, Fauzi Fauzi, Ilyas Ismail, and Muammar Qadafi. “Menyoal Kesenjangan Dan Diskriminasi Publik Terhadap Penyandang Disabilitas.” *Journal of Governance and Social Policy* 2, no. 2 (2021): 169–78. <https://doi.org/10.24815/gaspol.v2i2.23258>.

Purwanto. “Kepentingan Indonesia Meratifikasi The Convention on The Rights of Person with Disabilities.” *JOM FISIP* Vol.4 No.1, no. Indonesia, CRPD, Disabilities, and UU no.19 2011 (2017): 7

Ratnaningsih, Erna. “Pergeseran Paradigma Tentang Penyandang Disabilitas Dalam UU No. 8 Tahun 2016.” *HUKUM BISNIS BINUS*, April 2016. <https://business-law.binus.ac.id/2016/04/29/pergeseran-paradigma-tentang-penyandang-disabilitas-dalam-uu-no-8-tahun-2016/>.

Semarang, LBH. “Perjuangan Kasus Muhammad Baihaqi.” Semarang, 2021.

Widjaja, Alia Harumdani, Winda Wijayanti, and Rizkisyabana Yulistyaputri. “Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Kemanusiaan.” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 197. <https://doi.org/10.31078/jk1719>.

Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan PAN RB Nomor 326 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kebutuhan PNS di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019

Pengumuman Nomor 810/1156 Tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Pengumuman Nomor 810/1188 Tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019

Pengumuman Nomor 810/1200 Tentang Hasil Masa Sanggah Seleksi Administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019

Pengumuman Nomor 800/00031 Tentang Jadwal Dan Lokasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Serta Daftar Pelamar Kategori P1/TL Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2019 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019

Pengumuman Nomor 811/982 Tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah Formasi Tahun 2019

Pengumuman Nomor 811/983 Tentang Peserta Yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Karena Syarat Jenis Disabilitas Dan Kualifikasi Pendidikan Yang Dilamar Tidak Sesuai Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Pengumuman Nomor 132892/A.A3/KP/2019 Tentang Perubahan Pengumuman Nomor 126533/A.A3/Kp/2019 Tentang Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2019

Pengumuman Walikota Padang Panjang Nomor 800/2042/BPKSDM-PP/2019

Peraturan Badan Kepegawaian negara nomor 14 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (2018).

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (2018)

Peraturan Menteri PAN RB Nomor 23 Tahun 2019 Tentang

Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS

Peraturan Menteri PAN RB Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Nilai Ambang Batas SKD Pengadaan CPNS Tahun 2019

Putusan MA Nomor 471 K/TUN/2021

Putusan PTUN Semarang Nomor 85/G/2020/PTUN.SMG

Putusan PTTUN Surabaya Nomor 113/B/2021/PT.TUN.SBY

Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor B/1236/M.SM.01.00/2019

Surat Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/02583 Perihal Verifikasi Pelamar Disabilitas

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (2014).

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (2016).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (2011)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (2014).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (1999).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Kehakiman (2009).

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (n.d.).

Website

Damang. “Definisi Pertimbangan Hukum.” damang.web.id, 2011. https://www.damang.web.id/2011/12/definisi-pertimbangan-hukum_17.html?=1.

DigitalOcean. “Arti Kata Penyandang-Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Kbbi.web.id, n.d. <https://kbbi.web.id/penyandang>.

Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. “Yuk Mengenal Penyandang Disabilitas Lebih Dekat (Bagian 1),” 2018. <https://dinkes.jogjaprov.go.id/berita/detail/disabilitas-ragam-jenis-yuk-mengenal-penyandang-disabilitas-lebih-dekat-bagian-1>.

Mardatillah, Aida. “Mengenal Judex Factie Dan Judex Jurist Dalam Praktik Peradilan.” hukumonline.com, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-judex-factie-dan-judex-jurist-dalam-praktik-peradilan-lt61f193261cc1a/>

Pramatyasari, Andira. “Peraih Nilai Tertinggi SKD Dinyatakan Gagal Lanjut SKB, Kasus Muhammad Baihaqi Yang Harus Diviralkan.” Indonesia, 2020. <https://youtu.be/FcustdSeb9o>.

PT.Pustaka Digital Indonesia. “2 Arti Disabilitas Di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).” kbbi.lektur.id, n.d. <https://kbbi.lektur.id/disabilitas>.

PTUN Semarang. “Jam Kerja.” website ptun-semarang.go.id, n.d. Sistem Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus (Perlindungan Anak Kelompok Minoritas dan Penyandang Disabilitas). “Pengertian, Jenis Dan Hak Penyandang Disabilitas,” 2019. <https://spa-pabk.kemenpppa.go.id/index.php/perlindungan-khusus/anak-penyandang-disabilitas/7323-penyandang-disabilitas>.

Tegar, Tio. “Menanggapi Kasus Baihaqi: Begini Respon Pemprov Jawa Tengah.” website Solider.id, 2020. <https://www.solider.id/baca/5963-menanggapi-kasus-baihaqi-begini-respon-pemprov-jawa-tengah>.

Aplikasi Komputer

Qur'an Kemenag 2019. “Surat Al Isra' (17) Ayat 70,” 2019.

LAMPIRAN